



**OPERASIONAL PRODUK INVESTASI EMAS
PADA PEGADAIAN SYARIAH DITINJAU DARI
PRINSIP EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS
DI UNIT PEGADAIAN SYARIAH SIPIROK)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

**WINDA ANDARI SIMAMORA
NIM. 18 401 00287**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI
HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



**OPERASIONAL PRODUK INVESTASI EMAS
PADA PEGADAIAN SYARIAH DITINJAU DARI
PRINSIP EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS
DI UNIT PEGADAIAN SYARIAH SIPIROK)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

WINDA ANDARI SIMAMORA
NIM. 18 401 00287

PEMBIMBING I

Azwar Hamid, M.A
NIP. 198603112015031005

PEMBIMBING II

Sry Lestari, S.H.I., M.E.I
NIP.198905052019032008

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Tel.(0634) 22080 Faximile.(0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **WINDA ANDARI SIMAMORA**
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, 11-01-2023
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN SYAHADA
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Winda Andari Simamora** yang berjudul **"OPERASIONAL PRODUK INVESTASI EMAS PADA PEGADAIAN SYARIAH DITINJAU DARI PRINSIP EKONOMI ISLAM STUDI KASUS DI UNIT PEGADAIAN SYARIAH SIPIROK"**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Azwar Hamid, M.A
NIP. 198603112015031005

PEMBIMBING II

Sry Lestari, S.H.I., M.E.I
NIP.198905052019032008

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WINDA ANDARI SIMAMORA

NIM : 18 401 00287

Fakultas/Prodi: Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah

Judul Skripsi : **Operasional Produk Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah Ditinjau Dari Prinsip Ekonomi Islam Studi Kasus Di Unit Pegadaian Syariah Sipirok.**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 11 Januari 2023

Saya yang menyatakan,



WINDA ANDARI SIMAMORA
NIM.1840100287

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : WINDA ANDARI SIMAMORA
NIM : 18 401 00287
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Operasional Produk Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah Ditinjau Dari Prinsip Ekonomi Islam Studi Kasus Di Unit Pegadaian Syariah Sipirok”**.

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidimpuan
Pada tanggal : 11 Januari 2023
Yang menyatakan,


METERAI
TEMPEL
BAAKX204103523

**WINDA ANDARI SIMAMORA
NIM.1840100287**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARYPADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon.(0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

NAMA : Winda Andari Simamora
NIM : 18 401 00287
FAKULTAS/PROGRAM STUDI : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
JUDUL SKRIPSI : Operasional Produk Investasi Emas Pada
Pegadaian Syariah Ditinjau Dari Prinsip
Ekonomi Islam Studi Kasus Di Unit Pegadaian
Syariah Sipirok

Ketua

Dr. Rukiah, SE., M.Si
NIDN.2024037601

Sekretaris

Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd
NIDN.2017038301

Anggota

Dr. Rukiah, SE., M.Si
NIDN.2024037601

Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd
NIDN.2017038301

H. Aswadi Lubis, S.E., M.Si
NIDN.2007016301

Muhammad Isa, S.T., M.M
NIDN.2005068002

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Sabtu / 14 Januari 2023
Pukul : 08.00 WIB – Selesai
Hasil/Nilai : Lulus / 71,0 (B)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T.Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telepon.(0634) 22080 Faximili.(0634) 24022
Website:uinsyahada ac.id


PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : OPERASIONAL PRODUK INVESTASI EMAS PADA
PEGADAIAN SYARIAH DITINJAU DARI PRINSIP
EKONOMI ISLAM STUDI KASUS DI UNIT
PEGADAIAN SYARIAH SIPIROK**

NAMA : WINDA ANDARI SIMAMORA
NIM : 18 401 00287
TGL YUDISIUM : 28 JANUARI 2023
IPK : 3.53
PREDIKAT : PUJIAN

Telah Dapat Diterima untuk Memenuhi
Syarat dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidempuan, 20 Februari 2023



Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si.
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : WINDA ANDARI SIMAMORA

NIM : 18 40100 287

Judul Skripsi : **Operasional Produk Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah Ditinjau dari Prinsip Ekonomi Islam Studi Kasus di Unit Pegadaian Syariah Sipirok.**

Investasi emas atau logam mulia juga terdapat pada Unit Pegadaian Syariah Sipirok yang merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang menyediakan produk investasi emas yang tidak memerlukan banyak biaya sekaligus untuk mendapatkan emas, karena bisa dilakukan secara bertahap sehingga sangat membantu nasabah yang ingin berinvestasi emas tetapi tidak memiliki dana yang cukup. Selain itu Unit Pegadaian Syariah Sipirok menjadi lembaga resmi yang telah terbukti legalitasnya sehingga masyarakat tidak perlu takut mengalami penipuan dalam investasi dan emas yang didapat juga memiliki sertifikat resmi dari PT. Antam dengan proses yang mudah dan tidak memakan waktu yang lama.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang berkaitan dengan operasional yang mana operasional berfungsi dalam memberikan batasan definisi variabel penelitian dengan menjelaskan variabel yang diteliti, produk adalah sifat yang konflik dapat di raba, investasi menjelaskan sebagai kesediaan seseorang mengalokasikan uang dalam nilai tertentu dimasa sekarang guna memperoleh penerimaan dikemudian hari, pada pegadaian syariah adalah salah satu bentuk lembaga keuangan bukan Bank yang diperuntukkan bagi masyarakat luas berpenghasilan menengah kebawah yang membutuhkan dana dalam waktu segera, ekonomi Islam sesungguhnya bermuara kepada kaidah Islam yang bersumber dari syariatnya.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, jenis data yang digunakan data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara, dokumentasi. Adapun tempat penelitian ini adalah unit pegadaian syariah sipirok. Analisis data yang digunakan adalah dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Hasil penelitian investasi emas pada unit pegadaian syariah sipirok ada dua macam yaitu logam mulia dan tabungan emas. Investasi logam mulia bisa di dapatkan secara tunai (*cash*) dan angsuran (*cicil*). Tabungan emas bisa didapatkan dengan membuka buku tabungan terlebih dahulu kemudian menabung mulai dari Rp10.000,- dengan memberikan fasilitas titipan dengan harga terjangkau. Adapun pandangan ekonomi Islam terhadap investasi emas adalah mubah (boleh) dengan catatan tidak untuk menimbun harta melainkan ada tujuan yang sesuai dengan syariat Islam. Seperti kepentingan yang akan mendatang. Karena berinvestasi emas sama saja halnya dengan menabung.

Kata Kunci: Ekonomi Islam, Investasi Emas, Operasional

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: **“Operasional Produk Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah Ditinjau Dari Prinsip Ekonomi Islam Studi Kasus di Unit Pegadaian Syariah Syariah Sipirok”**, ditulis untuk menambah pengetahuan peneliti dan orang-orang yang membaca karya ilmiah ini, untuk referensi penelitian selanjutnya. Dan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang terbatas dan jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag , selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar M.A, selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Ikhwanuddin, M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Drs. Armyn Hasibuan, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dra. Replita, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nofinawati, S.E.I., M.A., selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah dan Ibu Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd selaku sekretaris Program Studi Perbankan Syariah yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Azwar Hamid, M.A selaku pembimbing I dan Ibu Sry Lestari, S.H.I.,M.E.I. selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan kedua beliau.

5. Bapak Yusri Fahmi M.Hum, selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak serta Ibu dosen Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
7. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Ali Hakim Simamora dan Ibunda tercinta Dahniar Pohan yang telah memberikan curahan kasih sayang yang tiada hentinya, dan memberikan dukungan moril dan materil demi kesuksesan studi sampai saat ini, serta memberi do'a yang tiada lelahnya serta berjuang demi anak-anaknya, serta kakak ku tersayang Epi Susilawati Simamora, dan para abang-abang ku tersayang Khaidir Simamora, Syahmadi Simamora, Yasiruddin Simamora, Paisal Simamora, Pahmi Ariansyah Simamora dan untuk adik ku tersayang Silke Suryani Simamora Dan Musbar Simamora yang selalu memberikan semangat dan dorongan pada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada Teman saya seperjuangan saya Yusni Sri Handayani, Wennidiah Harahap, Karlina Tanjung, Rahmi Onasis, Annisa Fauziah Nasution, Destinar Hasibuan, Deni Sahara Siregar, Sarwina Harahap, Annisa Yuliani Panggabean, yang sudah menyemangati peneliti dan tiada hentinya memberi dukungan kepada peneliti.

9. Terimakasih kepada teman-teman Perbankan Syariah 7 angkatan 2018 yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang selalu memberi semangat dan motivasi kepada peneliti selama proses perkuliahan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Ungkapan terimakasih, peneliti hanya mampu berdoa semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada peneliti, diterima disisi-Nya dan dijadikan-Nya amal saleh serta mendapatkan imbalan yang setimpal, peneliti juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan, kemampuan dan pengamalan peneliti, untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran bersifat memperbaiki.

Padangsidempuan Januari 2023

Peneliti,

WINDA ANDARI SIMAMORA
NIM. 18 401 002 87

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak di lambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	s (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	..’	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

A. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— و	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ي	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di bawah
و.....	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

B. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

C. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda *syaddah* itu.

D. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

E. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, mau pun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

G. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital sepertiapa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

H. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL/SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan masalah.....	6
C. Batasan istilah.....	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Kegunaan Penelitian	8
G. Sistematika Pembahasan	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Operasional produk	10
a. Pengertian Operasional	11
b. Fungsi dan tugas operasional	12
c. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan manajemen Operasional.....	13
B. Konsep produk	14
a. Pengertian Produk	14
b. Fungsi produk.....	14
C. Konsep investasi.....	15
a. Pengertian investasi.....	15
b. Dasar hukum investasi	19
c. Investasi emas	21
d. Prinsip-prinsip investasi syariah.....	23
D. Konsep pegadaian syariah.....	26
a. Pengertian pegadaian syariah	26
b. Produk pegadaian syariah.....	27
E. Investasi emas pada pegadaian syariah	31
a. Investasi emas pada pegadaian syariah	31
b. Teknik pembelian emas batangan	32
F. Konsep ekonomi Islam.....	33
a. Pengertian ekonomi Islam.....	33
b. Tujuan ekonomi Islam.....	35
c. Akad dalam ekonomi Islam.....	36
d. Prinsip-prinsip ekonomi Islam	37
G. Penelitian Terdahulu	38

BAB III METODE PENELITIAN

1. Lokasi dan Waktu Penelitian	43
2. Jenis Penelitian.....	43
3. Subjek Penelitian.....	43
4. Sumber Data.....	44
5. Teknik Pengumpulan Data	44
6. Teknik Penjaminan Keabsahan Data	46
7. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data	47

BAB IV HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah	52
a. Sejarah pegadaian	52
b. Latar belakang pegadaian syariah.....	53
c. Visi dan misi.....	54
d. Struktur organisasi, tugas dan jabatan	55
B. Operasional Produk Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah Sipirok63	
a. Logam mulia.....	63
b. Tabungan emas	68
C. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah	73
D. Analisis hasil penelitian	77
E. Keterbatasan penelitian	78

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN	81
B. SARAN	82

DAFTAR PUSTAKA**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu.....	39
Tabel IV.1 Pembiayaan Logam Mulia.....	65
Tabel IV.2 Harga Emas Pegadaian Mulia.....	66
Tabel IV.3 Biaya Cetak Emas.....	70
Tabel IV.4 Biaya Transaksi.....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 struktur organisasi 55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pegadaian menurut kitab Undang-Undang hukum perdata pasal 1150 disebutkan gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang itu setelah digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan. Pegadaian syariah dalam menjalankan dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Pada dasarnya produk-produk syariah memiliki karakteristik seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atau jasa dan/atau bagi hasil.¹

Pegadaian merupakan lembaga pembiayaan atau perkreditan dengan sistem gadai. PT Pegadaian merupakan salah satu perusahaan dibawah naungan kementerian BUMN. Tugas pokok PT Pegadaian adalah menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hukum gadai. Bersamaan dengan perkembangan produk syariah di indonesia pada tahun 2003 sektor

¹Lubis Hanifah, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Pekalongan: Pt Nasyah Expanding Management, 2021), Hlm. 80.

pegadaian juga mendirikan pegadaian syariah dengan membentuk Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS), yang dalam pelaksanaannya berpegang kepada prinsip syariah. Pegadaian syariah masih menginduk pada PT Pegadaian dan direncanakan *spin off* pada tahun 2019.¹

Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern dengan asas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas dengan nilai Islam. Fungsi operasi pegadaian syariah dijalankan di kantor-kantor cabang pegadaian syariah atau ULGS sebagai satu unit organisasi dibawah binaan Divisi Usaha Lain PT Pegadaian, dan merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah dari usaha gadai konvensional. Unit Usaha Layanan Syariah cabang Dewi Sartika di Jakarta adalah pegadaian syariah pertama, berdiri pada januari tahun 2003.²

Produk adalah segala sesuatu yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan manusia maupun organisasi. Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepada pasar untuk menarik perhatian akusisi, penggunaan, atau konsumsi yang dapat memuaskan sesuatu keinginan atau kebutuhan.³Ketiadaan nilai-nilai *ilahiyyah* dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam bermuamalah memang tidak akan membuat kehidupan menjadi lebih baik. Akan selalu ada pihak yang

¹Darmawan,Muhammad Iqbal Fasa,*Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UNY Press, 2020), hlm. 135.

²*Ibid*,136.

³M.Ruslinor, Dkk, *Proceedings Of The 1st Comverence Islamic Finance And Tecnology*, (Sidoarjo,Research Meet Innovation,2019), hlm. 121.

ingin mendapatkan kekayaan lebih tanpa peduli bagaimana cara dan bagaimana mendapatkannya.⁴

Investasi adalah salah satu cara yang digunakan untuk mengembangkan harta kekayaan yang dimiliki secara produktif. Saat ini kita bisa menemukan banyak pilihan yang dapat digunakan untuk berinvestasi. Beberapa komoditas digunakan masyarakat sebagai uang, namun yang paling unggul adalah emas dan perak. Kelebihan kedua jenis logam tersebut dibandingkan komoditas lainnya, yaitu jumlahnya terbatas sehingga harganya tinggi dan stabil (tidak mudah berubah), disukai banyak orang, diterima masyarakat secara umum, tidak mudah rusak, serta dapat dipecah menjadi satuan yang sangat kecil.⁵

Investasi emas merupakan produk investasi yang menarik karena emas sendiri merupakan barang bernilai yang harganya sering mengalami kenaikan harga. Dengan demikian perlu diperhatikan bahwa investasi emas juga mengandung risiko, khususnya risiko pada emas itu sendiri. Investasi pada bentuk emas atau logam mulia sebaliknya tidak dalam kepingan besar sekaligus, hal ini agar jika kehilangan atau sedang butuh dana yang tidak besar dapat dijual/digadaikan seperlunya saja. Jadi misalnya ingin berinvestasi pada emas 20 gram misalnya, sebaiknya dapat memilih pecahan emas 5 gram, 2 gram, 10 gram, dan lainnya. Jadi jika dibutuhkan mendesak, dapat dijual seperlunya saja.

⁴Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah*, (Jakarta Selatan: Mediakita, 2011), hlm. 5.

⁵Mohammad Yasin, dkk, *Ekonomi Untuk Sekolah Menengah Pertama*, (Jakarta: Ganeca, 2007), hlm. 2.

Penawaran produk investasi emas yang semakin beragam tetap harus dipastikan bahwa produk itu sesuai dan resmi.⁶

Emas merupakan primadona investasi, nilainya tidak pernah turun. Dianggap sebagai lambang kekuasaan dan kekayaan, emas juga efektif sebagai sarana melindungi nilai aset dari inflasi dan fluktuasi nilai tukar. Lagipula, emas bersifat sangat likuid alias mudah di uangkan. Itulah sebabnya, sejak Nabi Sulaiman As hingga sekarang, emas senantiasa diburu orang.⁷

Banyak kelebihan yang dimiliki emas tapi kelebihanannya yang utama adalah kemampuannya menaklukkan inflasi. Berapapun tingkat inflasi harga emas mengikutinya, ketika laju inflasi begitu tinggi harga emas naik lebih tinggi lagi. Pada saat uang kertas kehilangan nilainya emas justru semakin berharga. Satu-satunya kelemahan emas adalah sifatnya yang tidak fleksibel dalam penyimpanannya, serta mudah dicuri.⁸

Investasi emas termasuk investasi yang paling aman dan paling menguntungkan diantara semua investasi. Masalahnya, emas merupakan objek investasi yang nilainya cenderung selalu naik, sehingga investasi dalam bentuk emas dapat dikatakan hampir selalu menguntungkan dengan resiko yang relatif kecil. Namun, tentu saja profit yang dapat diambil dari investasi emas biasanya bersifat jangka panjang.

Mekanisme operasional gadai syariah cenderung berpihak kepada kepentingan golongan berpendapatan menengah keatas, bank syariah mau

⁶Trimulato, *Investasi Syariah Mudah Deposito*, (Surabaya: CV Global Aksara Pres, 2021), hlm. 93-94.

⁷William Tanuwidjaja, *Cerdas Ivestasi Emas*, (Yogyakarta: Medpress, 2009), hlm. 7.

⁸*Ibid* hlm 7.

menerima gadai, apabila barang jaminannya berupa emas dan sejenisnya (intan berlian), yang kemungkinan masyarakat golongan ekonomi bawah tidak mampu memilikinya. Sehingga perlu diperjelas, barang gadai apa yang bisa dijadikan jaminan dalam hukum Islam.

investasi emas atau logam mulia juga terdapat pada Unit Pegadaian Syariah Sipirok yang merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang menyediakan produk investasi emas yang tidak memerlukan banyak biaya sekaligus untuk mendapatkan emas, karena bisa dilakukan secara bertahap sehingga sangat membantu nasabah yang ingin berinvestasi emas tetapi tidak memiliki dana yang cukup. Selain itu Unit Pegadaian Syariah Sipirok menjadi lembaga resmi yang telah terbukti legalitasnya sehingga masyarakat tidak perlu takut mengalami penipuan dalam investasi dan emas yang didapat juga memiliki sertifikat resmi dari PT. Antam dengan proses yang mudah dan tidak memakan waktu yang lama.

Investasi emas yang tersedia di Unit Pegadaian Syariah Sipirok berupa produk logam mulia dan produk tabungan emas, kedua investasi ini digemari oleh nasabah karena tidak memungut bunga serta prinsip dan operasionalnya berdasarkan syariat Islam. Selain itu keamanan karena status pegadaian syariah sebagai unit usaha dari badan usaha milik negara (BUMN) sehingga nasabah tidak perlu khawatir.⁹

Berdasarkan peristiwa di Unit Pegadaian Syariah Sipirok bahwa banyak nasabah yang tertarik untuk berinvestasi akan tetapi bingung karena

⁹Wawancara dengan ibu Rika Juliana Hasibuan *Pengelola Unit Pegadaian Syariah Sipirok* pada tanggal 29 juli 2022

pembayarannya berbeda dengan harga yang tertera di gambar ataupun brosur dan produk mana yang dipilih untuk berinvestasi karena ada beberapa cara yang dapat dipilih untuk berinvestasi emas yang ditawarkan seperti mulia dan tabungan emas kemudian apakah sudah sesuai dengan syariat Islam.

Seperti adanya unsur *gharar* atau ketidakjelasan emas pada saat berinvestasi, dalam arti pada saat seseorang akan berinvestasi barang tersebut tidak dilihat. Oleh karena itu, skripsi ini mengangkat permasalahan tersebut dengan judul: **“Operasional Produk Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah Ditinjau Dari Prinsip Ekonomi Islam”**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan maka peneliti membatasi permasalahan agar tidak meluas dan tetap terfokus pada permasalahan yang diteliti, kemudian karena keterbatasan ilmu, dana dan waktu yang dimiliki peneliti oleh peneliti. Maka peneliti membatasi masalah pada operasional produk investasi emas pada pegadaian syariah ditinjau dari prinsip ekonomi Islam.

C. Batasan Istilah

Agar tidak meluasnya pokok masalah yang akan dibahas maka batasan istilah dalam penelitian ini adalah:

1. Operasional adalah konsep yang bersifat abstrak untuk memudahkan pengukuran suatu variabel. Atau operasional dapat diartikan sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan penelitian.

2. Produk adalah sifat konfleks, baik yang dapat diraba maupun yang tidak diraba. Termasuk bungkus, warna, harga, prestise perusahaan, pelayanan pengusaha, dan pengecer, yang diterima pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan.
3. Investasi emas adalah berarti investasi dengan membeli emas, misalnya membeli emas mulai dari 10gram, sampai 100 gram juga ada dalam bentuk emas batangan.
4. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam. Namun dalam pengertian yang lebih luas, ekonomi Islam pada hakikatnya adalah upaya pengalokasian sumber-sumber daya untuk memproduksi barang atau jasa sesuai dengan petunjuk Allah swt dalam rangka memperoleh ridhanya.

D. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana operasional produk investasi emas pada Pegadaian Syariah Sipirok?
2. Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap investasi emas pada Pegadaian Syariah ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang dipaparkan diatas, yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui operasional produk investasi emas pada Unit Pegadaian Syariah Sipirok.
- b. Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam terhadap investasi emas pada Unit Pegadaian Syariah Sipirok.

F. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis, Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi sebagai masukan dalam memahami tentang operasional produk investasi emas di Unit Pegadaian Syariah Sipirok.
- b. Secara praktis, untuk dapat dijadikan gambaran dan bahan pelajaran pihak yang memerlukan juga sebagai referensi atau tambahan informasi bagi mereka yang ingin mempelajari lebih dalam lagi mengenai Investasi Emas.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memahami sistematika pembahasan dan penulisan penelitian ini maka dapat dijelaskan sistematika pembahasannya sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dengan memulai penelitian berawal dari pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematis pembahasan. Kemudian peneliti akan melanjutkan kepada.

BAB II: LANDASAN TEORI

Berisi tentang landasan teori, operasional, konsep produk, konsep investasi, konsep pegadaian syariah, investasi emas pada pegadaian syariah, dan konsep ekonomi Islam.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bagian ini dijelaskan lokasi dan waktu penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Unit Pegadaian Syariah Sapiro, jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, sumber data didapatkan oleh peneliti yaitu data primer yang terdiri dari observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti, pengolahan data dan Teknik pengecekan keabsahan data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi sejarah Unit Pegadaian Syariah, kemudian menjelaskan tugas-tugas karyawan yang ada di Unit Pegadaian Syariah Sapiro, serta peneliti menjelaskan bagaimana operasional produk investasi emas pada pegadian syariah ditinjau dari prinsip ekonomi Islam di Unit Pegadaian Syariah Sapiro.

BAB V: PENUTUP

Merupakan bab penutup, yang mana peneliti mengemukakan kesimpulan dan kemudian peneliti mengemukakan saran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Operasional Produk

1. Pengertian operasional

Definisi operasional berfungsi dalam memberikan batasan definisi variabel penelitian dengan menjelaskan variabel penelitian secara operasional, yang berarti setiap variabel yang diteliti harus dapat diukur atau *measurable* (seperti alat ukur, cara mengukur pengukuran dan hasil ukur). Dengan kata lain definisi operasional pada variabel adalah pengertian variabel yang teoritis kemudian dioperasionalkan, sehingga orientasi pengertian variabel dalam definisi operasional terletak pada gambaran atau deskripsi keterangan spesifik (tidak mempunyai pengertian makna yang ganda) dan dapat diukur (*observable* atau *measurable*).¹

Kemungkinan lainnya, suatu definisi operasional merupakan spesifikasi kegiatan penelitian dalam mengukur suatu variabel atau memanifulasinya. Suatu definisi merupakan semacam buku pegangan yang berisi petunjuk bagi peneliti. Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi atau petunjuk kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Informasi ilmiah yang dijelaskan dalam definisi operasional sangat membantu peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama, karena berdasarkan itu, ia akan mengetahui

¹Norfai, *kesulitan dalam menulis karya ilmiah*, (jakarta: Lakeisa, 2019), hlm. 164.

bagaimana caranya melakukan pengukuran terhadap variabel yang dibangun berdasarkan konsep yang sama. Dengan demikian, ia dapat menentukan apakah tetap menggunakan prosedur pengukuran yang sama atau diperlukan pengukuran yang baru.²

2. Fungsi dan Tugas Operasional

1. Fungsi Perencanaan

Fungsi perencanaan disebut sebagai fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan ini menentukan tujuan dari sistem operasi organisasi perusahaan dan mengembangkan programnya yang sudah dimiliki.

Hanya itu, kebijakan dan prosedur untuk mencapai tujuan perusahaan juga dapat dikembangkan melalui manajemen operasional. Contoh dari fungsi perencanaan dari manajemen operasional ini mencakupi penentuan peran serta fokus operasi perusahaan. Fokus tersebut meliputi perencanaan produk fasilitas hingga pemanfaatan sumber daya produksi.

2. Fungsi Pengorganisasian

Fungsi yang kedua adalah fungsi pengorganisasian yang mana manajemen operasional dapat menentukan struktur individu, grup, bagian, divisi, hingga departemen di perusahaan. Manajemen operasional mampu menyatukan subsistem-subsistem operasi tersebut agar bisa mencapai tujuan perusahaan.

²Vivi Candra, dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 90-91.

Pada fungsi pengorganisasian, manajemen operasional akan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan demi tercapainya tujuan perusahaan tersebut. Ditambah lagi manager operasional memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan hal tersebut. Jadi, fungsi pengorganisasian dapat berjalan dengan lebih baik.

3. Fungsi Penggerakan

Lanjut ke fungsi yang ketiga, fungsi penggerakan, manajemen operasional harus memiliki sikap kepemimpinan, pengawasan, serta motivasi para seluruh karyawan perusahaan. Hal ini bertujuan agar karyawan dapat bekerja dengan optimal dan melaksanakan tugasnya dengan memuaskan.

4. Fungsi Pengendalian

Fungsi yang terakhir manajemen operasional juga memiliki fungsi pengendalian artinya manajemen operasional mampu.³

3. Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Manajemen Operasional

1. Manajer

Manajer adalah seseorang yang mempunyai tanggung jawab dalam mengatur system organisasi perusahaan. Setiap tindakan yang dilakukan oleh seorang manajer, akan memengaruhi setiap kebijakan atau aturan dan prosedur organisasi.

³Mardia, Dkk, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2022), hlm. 69.

2. Tingkah Laku Karyawan

Karyawan suatu perusahaan memiliki kepribadian dan tingkah laku yang berbeda-beda, komunikasi yang baik dari setiap karyawan dalam lingkungan kerjanya adalah hal yang sangat penting, karena komunikasi yang baik akan memudahkan setiap aktivitas operasional dalam perusahaan.

3. Tingkah Laku Kelompok Kerja

Manajemen operasional harus mempertimbangkan adanya kelompok kerja dan perilaku mereka sehari-hari, itu disebabkan tindakan yang dilakukan setiap kelompok kerja kadang akan memengaruhi operasional perusahaan.

4. Faktor Eksternal Organisasi

Selain beberapa faktor internal diatas yang dapat memengaruhi manajemen operasional perusahaan, ada juga beberapa faktor eksternal yang dapat berpengaruh terhadap manajemen perusahaan. Keadaan ekonomi adalah salah satu faktor yang memengaruhi suatu organisasi.⁴

B. Konsep Produk

1. Pengertian Produk

Produk adalah suatu sifat yang kompleks dapat diraba, termasuk bungkus, warna, harga, prestasi perusahaan dan pengecer yang diterima oleh pembelian untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan. Batasan

⁴Yuan Badrianto, *Manajemen Operasional*, (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2022), hlm. 6-8.

produk dapat berupa suatu benda, rasa (*service*), kegiatan (*acting*) orang, tempat, organisasi dan gagasan dimana suatu produk akan mempunyai nilai lebih di mata konsumen, jika memiliki keunggulan di banding dengan produk lain yang sejenis.

Dalam konsep produk perlu dipahami tentang wujud dari itu sendiri, wujud produk adalah ciri-ciri atau sifat-sifat produk yang dilihat oleh konsumen dan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Penekanan wujud fisik produk adalah termasuk fungsi dari produk tersebut selain desain, warna, ukuran dan pengepakannya.⁵

2. Fungsi produk

Manajemen produk merupakan suatu fungsi internal yang berhubungan dengan lingkungan eksternal dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Sebuah perusahaan, baik perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa, umumnya dibagi atas beberapa fungsi yaitu :

- a. Fungsi pemasaran, yaitu menciptakan kegunaan kepemilikan (*possession utility*) melalui aktivitas pertukaran-pertukaran dan kegunaan tempat (*place utility*) melalui aktivitas penyampaian produk dari lokasi produsen ke konsumen.
- b. Fungsi produk yaitu merupakan fungsi yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan aktivitas perubahan dan pengelola sumber daya produk (*a set of input*) menjadi keluaran

⁵Ely Arinawati, *Penataan Produk*, (Indonesia: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2021), hlm. 157.

(*output*), barang dan jasa sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya.

- c. Fungsi keuangan, yaitu fungsi yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mencari dana yang dibutuhkan dan selanjutnya melakukan pengaturan penggunaan dana itu untuk membiayai seluruh kegiatan perusahaan sehingga perusahaan itu bisa berjalan dengan baik.
- d. Fungsi administrasi umum dan personalia, yaitu fungsi yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan segala aktivitas sebagai penunjang kegiatan operasi perusahaan (*utilities function*) dan melengkapi perusahaan dengan sumber daya.⁶

C. Konsep investasi

1. Pengertian investasi

Investasi merupakan kesediaan seseorang (investor) mengalokasikan uang dalam nilai tertentu dimasa sekarang guna memperoleh penerimaan dikemudian hari. Penerimaan dikemudian hari tersebut dapat dinyatakan sebagai kompensasi yang diterima investor atas komitmennya untuk tidak mengambil uang sebelum masa penerimaan pembayaran dimasa datang. Dengan asumsi investor tidak mengambil dananya sebelum priode investasi berakhir, maka besarnya penerimaan tersebut merupakan fungsi dari jangka waktu komitmen investor, tingkat inflasi, serta ketidakpastian atas penerimaan dimasa

⁶Try Koryati, Dkk, *Teknik Dan Manajemen Perkebunan*, (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2022) , hlm. 67-68.

datang. Semakin lama periode komitmen, makin besar kompensasi yang diterima investor. Peningkatan inflasi dan ketidakpastian lingkungan bisnis mendorong pemberian kompensasi yang lebih besar, sejalan dengan makin besarnya risiko yang ditanggung investor.⁷

Terdapat berbagai alternatif pilihan yang dapat digunakan investor untuk menginvestasikan modal yang dimiliki, adapun pilihan berupa:

- a. *Real asset* merupakan *income generating* aset seperti tanah, bangunan, pabrik, hak cipta, merek dagang dan sebagainya.
- b. *Financial asset*, yaitu selembar kertas yang mempunyai nilai karena memberikan klaim kepada pemiliknya atas penghasilan atau aset yang dimiliki oleh pihak yang menerbitkan aset finansial tersebut. Misalnya : saham, obligasi, opsi, kontrak futures dan sebagainya.

Investasi dalam aset keuangan dapat dilakukan dalam dua bentuk yaitu:

- a. Investasi langsung yaitu investasi dengan membeli aset keuangan yang biasa diperdagangkan dipasar uang (*money market*), pasar modal (*capital market*) maupun dipasar turunan (*derivative market*). Investasi langsung dipasar uang berupa *treasury bill* dan deposito yang dapat dinegoisasi sedangkan investasi langsung di pasar modal berwujud surat berharga pendapatan tetap dan saham. Bentuk terakhir yaitu

⁷Nila Firdausi Nuzula dan Ferina Nurlaili, *Dasar-Dasar Manajemen Investasi*, (Malang: UB Press, 2020), hlm. 5.

investasi langsung dipasar turunan dapat berupa opsi (*opsi put dan opsi call*), *warrant* dan *kontrak futures*. Investasi langsung juga dapat dilakukan oleh investor lewat pembelian aset keuangan yang tidak dapat diperdagangkan, biasanya didapatkan lewat bank komersial. Adapun aset ini wujudnya adalah tabungan atau sertifikat deposito.

- b. Investasi tidak langsung yaitu investasi yang dilakukan investor dengan pembelian surat berharga dari perusahaan investasi, jenis perusahaan investasi yang dapat dipilih adalah:
- 1) *Unit investment trust* yaitu perusahaan yang menerbitkan portofolio yang dibentuk dari surat berharga pendapatan tetap dan ditangani oleh orang kepercayaan yang independen. Sertifikat portofolio dijual kepada investor sebesar nilai bersih total aset dalam portofolio ditambah komisi.
 - 2) *Close end investmment comvanies* yaitu perusahaan yang hanya menjual sahamnya pada waktu emisi perdana (IPO) dan tidak menawarkan tambahan lembar saham lagi.
 - 3) *Open end investment companies* adalah perusahaan yang masih menjual saham baru kepada investor setelah emisi perdana (IPO). Selain itu, investor juga dapat menjual

kembali sahamnya ke perusahaan ini dikenal juga dengan istilah perusahaan reksadana (*mutual fund*).⁸

Berikut ini beberapa pengertian investasi menurut para ahli:

- a. Jugiyanto pengertian investasi adalah penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan di dalam produksi yang efisien selama priode waktu yang tertentu.⁹
- b. Menurut Martalena dan Malinda investasi merupakan bentuk penundaan konsumsi masa sekarang untuk memperoleh konsumsi dimasa yang akan datang, dimana di dalamnya terkandung unsur resiko ketidakpastian sehingga dibutuhkan kompensasi atas penundaan tersebut.¹⁰

Dari beberapa pendapat para ahli diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa investasi adalah kegiatan yang mengorbankan atau mengikhlaskan harta atau kekayaan masa sekarang untuk mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang dimana investor harus memperhatikan resiko-resiko yang menyertai kegiatan investasi tersebut. Adanya kebutuhan tersebut terkadang seseorang melupakan adanya kebutuhan tak terduga dimasa yang akan datang. Disinilah perlunya seseorang mengalokasikan sebagian penghasilan yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan dimasa yang akan datang. Ada beberapa alasan seseorang

⁸Wahyuni Sri Astutik, *Manajemen Investasi* (Malang: Media Nusa Creative, 2020), hlm. 1-3.

⁹ Jugiyanto, *Investasi Pendekatan Modul*, (Yogyakarta: Andi, 2022), hlm.1.

¹⁰ Martalena Dan Malinda, *Pengantar Pasaar Modal*, (Yogyakarta: Andi Publisher, 2011), hlm. 12.

melakukan investasi, diantaranya ada yang menginginkan memperoleh tambahan penghasilan dimasa depan atau dimasa pensiunnya. Ada pula yang bertujuan ingin melipatgandakan penghasilannya saat ini yang pada intinya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.

2. Dasar Hukum Investasi

Hukum investasi dapat dilihat berdasarkan perspektif dari dua kepentingan yang berbeda, yaitu kepentingan negara yang melakukan kegiatan ekspor modal untuk di investasikan di negara lain (*modal exporing states*) dan dari perspektif negara yang berkepentingan untuk menarik modal asing agar di investasikan di negara (*modal importing states/host states*). Bagi Negara pengekspor modal, hukum investasi harus mengakomodasi kepentingan investor dengan memberi perlindungan kepada investor dan menetapkan kewajiban kepada *host state* untuk melindungi modal yang diinvestasikan di *host state*. Adapun bagi *host state* hukum investasi harus berisi kaidah untuk mengatur dan mengontrol investasi agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.

Hukum investasi merupakan kondifikasi dan implementasi secara administratif dari kebijakan investasi nasional, sebagaimana dikemukakan oleh Joseph Battat bahwa:¹¹*an investment law and its regulation are respectively the condification and administrative*

¹¹Joseph Battat, *Investment Law Reform*, (New York : The World Bank Group, 2010), Diterjemahkan Oleh, Mas Rahmah, *Hukum Investasi*, (Jakarta: Kencana, 2020), Hlm. 20-21

implementatuon of the national investment policy. Kebijakan investasi yang merepleksikan pandangan pemerintah terhadap investasi yang harus sesuai dengan tujuan nasional dan juga hak dan kewajiban untuk melindungi investor dan investasi dituangkan untuk dapat di implementasikan melalui ketentuan hukum investasi sehingga hukum investasi menjadi *legislative instrument for implementing the investment policy.*

Hukum investasi merupakan kerangka hukum dasar yang ditujukan untuk mengatur :

- a. Jenis transaksi investasi
- b. Insentif dan jaminan untuk penanaman modal.
- c. Pengatur dan pengawasan arus investasi
- d. Sistem yang mengadministrasikan proses investasi

Hukum investasi dibentuk untuk memenuhi dua tujuan utama yaitu untuk mengatur atau mengontrol investasi serta mendorong meningkatnya kegiatan investasi.¹²

Memiliki kekayaan tetapi membiarkan tidak dimanfaatkan akan menyebabkan gangguan pada pertumbuhan dan produktivitas perekonomian. Orang seperti ini dianggap *bakhil* dan akan mendapatkan dosa, karena Allah swt. menganugrahkan kekayaan sebagai kenikmatan yang layak untuk dinikmati dan pada gilirannya akan memberi manfaat pada orang lain.

¹²*Ibid*, hlm, 21.

Dalam kasus pemilikan tanah (pertanian), misalnya Rasulullah saw. melarang seseorang memiliki tanah, tetapi dibiarkan terlantar tanpa dimanfaatkan sedikitpun. Secara ekonomi, tindakan ini akan menyebabkan penurunan produktivitas pertanian dan menutup kesempatan bagi siapa saja yang mampu memanfaatkan tanah tersebut. Islam juga melarang menimbun uang (*kanz al-mal*), yaitu mengumpulkan uang sekedar untuk mengumpulkan, bukan untuk motif mencukupi transaksi pada masa datang. Seseorang yang telah menyimpan uang hakikatnya telah menarik uang itu dari pasar. Jika itu terjadi terus menerus dan makin lama makin banyak, tak ubahnya seperti mengurangi darah dari sirkulasi di dalam tubuh.

Kebijakan yang mengarah pada pemanfaatan dan pengelolaan harta kekayaan dengan sebaik-baiknya akan mendorong optimalisasi sumber daya lahan pertanian yang ditelantarkan, uang yang disimpan tanpa keperluan dan harta kekayaan lainnya yang sengaja ditimbun tanpa ada maksud untuk dimanfaatkan akan menimbulkan sistem penguasaan tanah yang buruk dan penimbunan modal. Tindakan ini, disamping akan membuat kekayaan yang ada tidak optimal dimanfaatkan. Juga akan merugikan masyarakat secara keseluruhan.¹³

3. Investasi Emas

Investasi pada emas, berarti investasi dengan membeli emas, misalnya membeli emas mulai dengan 10 gram, sampai 100 gram

¹³M. Ismail dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Bogor Al-Azhar Press: 2009), hlm.150-151.

juga ada dalam bentuk emas batangan. Nilai emas cenderung mengalami kenaikan dalam setahun, bahkan kenaikan nilai emas dapat mencapai 30% per tahun. Pada dasarnya nilai emas mencerminkan nilai riil, dan pernah dijadikan sebagai alat tukar karena nilainya relatif stabil bila dibandingkan dengan mata uang lainnya. Lain halnya dengan uang kertas bisa mengalami inflasi, nilai emas selalu tetap. Artinya, emas mengikuti inflasi. Tidak pernah terjadi nilai emas akan jatuh, lagi pula investasi dalam bentuk emas juga lebih bebas dari riba.

Emas dan perak adalah logam mulia yang paling dikenal di dunia, kelebihan logam mulia daripada produk investasi lain adalah: pertama, nilainya cenderung naik setiap tahun(berkisar 20%), dan kedua *liquid*, dalam artian mudah dijual atau dicairkan. Saat ini, investasi logam mulia terbagi menjadi beberapa kategori. Pengkategorian tersebut didasarkan pada wujud fisiknya.

a. Batangan

Logam mulia dalam bentuk batangan sering juga disebut emas atau perak lantakan. Ukurannya bervariasi mulai 1 gram hingga 100 gram. Emas batangan atau lantakan dianggap sebagai bentuk yang paling sederhana.

b. Koin

Emas dan perak dalam bentuk koin merupakan format mata uang yang telah digunakan sejak berabad-abad silam. Saat ini,

koin emas dan perak yang dikenal sebagai bagian dari unit investasi adalah dinar dan dirham. Selain itu, ada juga koin emas yang dibuat untuk keperluan khusus. Dalam perhelatan olahraga, kita juga sering melihat emas dalam bentuk medali.

c. Perhiasan

Sebagai unit investasi, logam mulia dalam bentuk perhiasan mempunyai kelebihan tersendiri, yaitu dapat digunakan sebagai perhiasan atau aksesoris tubuh. Kekurangannya, nilai perhiasan emas atau perak juga bergantung pada desainnya. Karena itu, nilai perhiasan emas dan perak berbeda-beda antara desain yang satu dengan yang lain. Selain itu, biaya pembuatannya tinggi dan kadarnya tidak sampai 100%.

4. Prinsip-Prinsip Investasi Syariah

1. Prinsip Halal dan Thayyib

Allah SWT berfirman dalam (QS. Al-Baqarah : 168)

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا

تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Hai sekalian manusia makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.¹⁴

Dalam ayat ini tidak membatasi objek pembicaraan hanya kepada orang yang beriman, akan tetapi mencakup orang beriman

¹⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Quran Terjemah*, (Jakarta: CV.Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hlm. 25.

dan tidak beriman. Maka dari itu kata yang digunakan adalah "hai manusia", diharapkan melalui kata ini, seakan-akan Allah menciptakan seluruh yang ada di bumi ini untuk manusia. Ini adalah pemberian tuhan kepada seluruh, baik yang beriman ataupun tidak. Seolah-olah ayat ini mengatakan kepada orang-orang kafir, sekalipun kamu tidak beriman kepada Allah, ambillah segala sesuatu yang halal dari orang-orang yang beriman, gunakanlah karena yang halal itu bermanfaat bagimu di dunia, sekalipun kamu tidak beriman, dan kemaslahatan ada pada makanan yang halal dan baik itu.

Dengan dasar ayat diatas maka pembiayaan dan investasi hanya dapat dilakukan pada asset atau kegiatan usaha yang halal, tahir, spesifik, tidak membahayakan bermanfaat dan merupakan kegiatan usaha yang spesifik dan dapat dilakukan bagi hasil dari manfaat yang timbul.¹⁵

2. Prinsip Transparansi Guna Menghindari Kondisi Yang *Gharar* (Sesuatu Yang Tidak Diketahui Pasti Akan Kebenarannya) Dan Berbau *Maysir*

Praktek *gharar* dan spekulatif dalam berinvestasi akan menimbulkan kondisi keraguan yang dapat menyebabkan kerugian, dikarenakan tidak dapat memperlihatkan secara transparan

¹⁵Muhammad Abdul Athi Buhairi, *Tafsir Ayat-Ayat Ya Ayyuhal-Ladzina Amanu*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), hlm. 38-39.

mengenai proses dan keuntungan (laba) yang diperoleh. Dengan demikian pemilik harta (investor) dan pemilik usaha (*emiten*) tidak boleh mengambil resiko yang melebihi kemampuan yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari.

3. Prinsip Keadilan dan Persamaan

Masalah keuntungan dalam kegiatan bisnis merupakan suatu keharusan, dalam hal memilih jenis investasi, kebijakan pengambilan keuntungan agar senantiasa diarahkan pada suatu kegiatan bisnis yang berorientasi pada pendekatan proses dengan dan cara yang benar dalam memperoleh keuntungan, dan bukan pendekatan yang semata mengedepankan besaran nominal hasil keuntungan yang diperoleh. Oleh karenanya, Islam melarang segala macam jenis usaha yang berbasis pada praktek riba, karena riba merupakan instrumen transaksi bisnis yang bersifat tidak adil, diskriminatif dan eksploitatif.

4. Dari segi penawaran (*supply*) maupun permintaan (*demand*), pemilik harta (investor) dan pemilik usaha (*emiten*) maupun bursa dan *self regulating organization* lainnya tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atas mekanisme pasar.¹⁶

¹⁶Ahmad Rodoni, *Implementasi Dan Kinerja Reksa Dana Syariah*, (SerangA-Empat, 2021), hlm.27-28.

D. Konsep Pegadaian Syariah

1. Pengertian Pegadaian Syariah

Pegadaian (*pawnshop*) adalah salah satu bentuk lembaga keuangan bukan bank yang diperuntukkan bagi masyarakat luas berpenghasilan menengah kebawah yang membutuhkan dana dalam waktu segera. Dana ini digunakan untuk membiayai kebutuhan tertentu terutama yang sangat mendesak misalnya biaya pendidikan anak pada awal tahun pelajaran, biaya pengobatan anggota keluarga yang sakit, dan biaya menghadapi lebaran idul fitri.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25 Tahun 2002 Tentang gadai, bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang. Fatwa DSN-MUI mengenai *rahn* yaitu bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman tentang *rahn*, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas uang.¹⁷ Adapun perbedaan antara pegadaian syariah dengan bank syariah adalah gadai syariah mempunyai jaminan barang untuk meminjamkan suatu barang, namun bank syariah melakukan pinjaman umumnya tanpa agunan.¹⁸

¹⁷Fatwa Mui, Diakses Dari [Hhttp://Mui.Or.Id/Files/Fatwa](http://Mui.Or.Id/Files/Fatwa) Pada Tanggal 22 September 2022 Pukul 19.32

¹⁸<https://Kargo.Teach/Blog/Mengetahui-Soal-Bank-Syariah-Dan-Pinjaman-Syariah/> Pada Tanggal 30 Januari 2023 Pukul 03.00

Istilah pegadaian dalam fikih Islam disebut dengan *ar-rahn*. Secara etimologis *ar-rahn* berarti *tsubut* (tetap) dan *dawam* (kekal, terus-menerus). Adapun secara terminologis, *ar-rahn* adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utangnya itu dilunasi (dikembalikan) atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya. Dalam pengertian *ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan barang sebagai tanggungan utang.

Rahn adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut *syara'* sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau ia bisa mengambil sebagian dari manfaat barang itu. Hal ini merupakan pengertian secara praktis, bahwa setiap orang yang mengutangkan sesuatu biasanya meminta jaminan dari pihak yang berhutang, baik jaminan berupa barang bergerak maupun barang berupa benda tidak bergerak.¹⁹

2. Produk pegadaian syariah

Pegadaian syariah yaitu pegadaian yang menawarkan produk-produk pegadaian yang di dasarkan dengan akad jual beli dalam Islam. Keuntungan dari produk pegadaian syariah seperti gadai syariah, *arrum haji* yaitu produk pegadaian yang menawarkan kemudahan nasabah untuk mendaftar haji. Multi layanan online yang menawarkan kemudahan untuk membayar berbagai tagihan seperti

¹⁹Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm.171-172.

listrik pulsa. Dan masih banyak lagi layanan yang ditawarkan oleh pegadaian syariah yang sangat menguntungkan bagi nasabah.²⁰

Berikut adalah pengertian dan apa saja yang disediakan oleh produk Pegadaian Syariah.

a. *Arrum* Haji

Pembiayaan *Arrum* haji pada pegadaian syariah adalah layanan yang memberikan nasabah kemudahan untuk mendaftarkan dan pembiayaan haji. Dengan jaminan berupa emas minimal senilai 7 juta rupiah plus bukti SA BPIH SPPH (Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Surat Pendaftaran Pergi Haji) dan buku tabungan haji, nasabah bisa mendapatkan uang pinjaman sebesar 25 juta rupiah dalam bentuk tabungan haji.

Keunggulan produk ini adalah nasabah bisa memperoleh tabungan haji yang langsung dapat digunakan untuk memperoleh nomor porsi haji. Nasabah juga tidak perlu khawatir karena emas dan dokumen haji aman tersimpan di pegadaian.

Dengan biaya pemeliharaan barang jaminan terjangkau, jaminan emas ini juga dapat dipergunakan untuk pelunasan biaya haji. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa mengajukan *Arrum* haji ini yaitu nasabah harus mencatat sebagai pendaftar haji dan membawa fotokopi KTP.

²⁰Sri Widyastuti, *Implementasi Etika Islam Dalam Dunia Bisnis*, (Malang: CV IRDH, 2019), hlm. 106.

b. Multi Pembayaran Online

Multi pembayaran Online adalah produk dari pegadaian syariah yang melayani pembayaran untuk berbagai tagihan seperti listrik, telepon/pulsa ponsel, air minum, pembelian tiket kereta api, dan lain sebagainya secara online.

c. Konsinyasi Emas

Konsinyasi emas adalah layanan titip jual emas batangan dipegadaian sehingga menjadikan investasi emas milik nasabah lebih aman. Jika emas yang dikonsinyasikan terjual, nasabah akan mendapatkan pembagian dari hasil penjualan, oleh sebab itu juga emas yang dimiliki bisa lebih produktif.

Keuntungan produk konsinyasi emas ini adalah dikelola oleh PT Pegadaian (persero) yang merupakan BUMN terpercaya, emas akan terproteksi 100%, transparan dalam pengelolaan, serta menghasilkan keuntungan yang kompetitif dengan investasi lainnya.

Persyaratan untuk melakukan konsinyasi ini juga cukup mudah, yakni nasabah cukup menyerahkan fotokopi identitas dari (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku kuitansi pembelian emas atau berita acara serah terima emas yang dibeli dipegadaian, dan mengisi dokumen pengajuan konsinyasi dan materai 6.000 rupiah sebanyak dua lembar.

d. Tabungan Emas

Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini sekaligus bisa memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.

e. Mulia

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi.²¹

f. *Arrum* BPKB

Arrum BPKB adalah salah satu produk berupa pembiayaan untuk pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor. Uang pinjaman pada *arrum* BPKB mulai dari Rp 3 juta-400 juta dengan pilihan jangka waktu pinjaman mulai dari 12,18,24 hingga 36 bulan. Pada pembiayaan ini, pegadaian hanya menyimpan BPKB dan kendaraan dapat digunakan nasabah.²²

²¹Agus Siswanto, dkk, *Hrd Syariah Teori Dan Implementasi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020), hlm. 193-194.

²²Muhammad Kurniawan, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (jakarta: CV Adanu Abimata, 2021), hlm. 164.

g. Amanah

Amanah merupakan salah satu produk pegadaian syariah yang berupa pemberian pinjaman kepada pengusaha mikro/kecil, karyawan serta profesional untuk pembelian kendaraan bermotor. Pegadaian amanah memberikan pinjaman mulai dari Rp 5.000.000 hingga 450.000.000 dengan jangka waktu peminjaman 12-60 bulan.²³

h. Gadai syariah

Pembiayaan *Rahn* (gadai syariah) dari pegadaian syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Prosesnya cepat hanya dalam waktu 15 menit dana cair dan aman menyimpannya. Jaminan berupa barang perhiasan, elektronik atau kendaraan bermotor.

E. Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah

1. Investasi emas pada pegadaian syariah

Pegadaian syariah menyediakan produk logam mulia, murabahah logam mulia investasi abadi. Harga yang menjadi dasar transaksi adalah harga emas logam mulia yakni pada tahun yang bersangkutan. Contoh anda membeli 100 gram koin dinar emas yang beratnya 4,25 gram, harga emas 1 gram Rp 50.000. uang yang harus anda bayar adalah sebesar Rp 212.500.000 (4,25 gram

²³*Ibid* hlm.164

dikalikan Rp500.000). dirham perak memiliki pola yang sama. Likuiditas dinar emas sama dengan likuiditas emas logam mulia.²⁴

Ada banyak ragam investasi. Dengan berinvestasi, seseorang menempatkan dananya pada sebuah instrumen investasi guna diputar dananya untuk mendapatkan keuntungan seperti yang diharapkan. Beberapa jenis instrumen investasi seperti surat berharga seperti saham, atau reksadana, dalam bentuk fisik seperti misal emas murni, atau properti hingga yang berwujud sama seperti tabungan yaitu deposito bisa menjadi pilihan menarik.

Investasi emas di pegadaian berbentuk fisik namun memiliki fasilitas yang dijamin langsung oleh pihak pegadaian saat seseorang membelinya, ini tentu menguntungkan, sebab selama ini meski ditengarai sebagai salah satu jenis investasi yang menguntungkan, emas batangan rawan akan pencurian atau hilang. Hilangnya fisik emas inilah yang ditakutkan oleh seseorang yang ingin menjatuhkan pilihannya pada investasi dalam bentuk emas batangan.

2. Teknis Pembelian Emas Batangan

a. Membeli secara tunai

Pembelian emas batangan secara tunai bisa dilakukan di toko emas, dipegadaian syariah, dan di Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia PT Aneka Tambang. Transaksi di ketiga tempat ini memiliki prosedur yang berbeda satu sama lain.

²⁴Didin Fatihudin, *Panduan Praktis Merencanakan Untuk Investasi Dipasar Modal, Pasar Uang Dan Valas*, (Surabaya: UM Surabaya, 2017), hlm. 27.

b. Membeli secara kredit

Selain pembelian secara tunai produk mulia, pegadaian syariah juga melayani pembelian emas batangan secara kredit dengan jangka waktu fleksibel. Jangka waktu angsuran bisa dipilih mulai dari 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, sampai 24 bulan.²⁵

F. Konsep Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Dalam membahas perspektif ekonomi Islam, ada satu titik awal yang benar-benar harus kita perhatikan yaitu ekonomi dalam Islam itu sesungguhnya bermuara kepada kaidah Islam, yang bersumber dari syariatnya. Dan hal ini dari satu sisi sedangkan, dari sisi lain adalah Al-Quran al-karim dan As-sunnah *Nabawiyah* yang berbahasa Arab.²⁶

Sistem ekonomi Islam merupakan perwujudan dari paradigma Islam. Pengembangan sistem ekonomi Islam bukan untuk menyaingi sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi sosialis tetapi lebih ditujukan untuk mencari suatu sistem ekonomi yang mempunyai kelebihan-kelebihan untuk menutupi kekurangan-kekurangan dari sistem ekonomi yang telah ada yang ternyata gagal meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Islam kegiatan ekonomi harus sesuai dengan hukum *syara'* artinya, ada yang boleh dilakukan dan ada yang tidak boleh dilakukan atau dengan kata lain harus ada etika dalam aktivitas ekonomi. kegiatan ekonomi dan kegiatan-kegiatan lainnya

²⁵Rieko Mahadana, *Investasi Emas Batangan Untuk Orang Gajian*, (Yogyakarta: Khithah Publishing, 2017), hlm. 98-103.

²⁶Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 1-2.

yang bertujuan untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat adalah merupakan ibadah kepada Allah SWT semua kegiatan dan apapun yang dilakukan di muka bumi yang bertujuan untuk kebaikan, kesemuanya merupakan perwujudan ibadah kepada Allah SWT dalam Islam tidak dibenarkan manusia bersifat sekuler yaitu, memisahkan kegiatan ibadah/*uhrowi*' dan kegiatan duniawi. Inti dalam sistem ekonomi Islam diantaranya mencakup pembahasan tentang tata cara perolehan harta kekayaan dan pemamfaatannya, baik untuk produksi, kegiatan konsumsi maupun distribusi.²⁷

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang di dasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam. Namun dalam pengertian yang lebih luas, ekonomi Islam pada hakikatnya adalah upaya pengalokasian sumber-sumber daya untuk memproduksi barang atau jasa sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam rangka memperoleh ridha-Nya.²⁸

Yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah kumpulan dasar-dasar umum tentang ekonomi yang digali dari al-Qur'an al- Karim dan As-Sunnah. Hakikat ekonomi Islam itu merupakan penerapan syariat dalam aktivitas ekonomi. Pengertian ini sangat tepat untuk dipakai dalam menganalisis persoalan-persoalan aktivitas ekonomi di tengah masyarakat. Jadi ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah.

²⁷Amri Amir, *Ekonomi Dan Keuangan Islam*, (Jambi: Wida Publishing, 2021), hlm. 14.

²⁸Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 412.

2. Tujuan Ekonomi Islam

Nabi Muhammad saw. mengatakan bahwa Islam diturunkan ke muka bumi sebagai *rahmatan lil alamin*, rahmat (kasih sayang) bagi seluruh alam. Oleh karena itu, ekonomi Islam yang bersumber pada Al-Quran dan sunnah Nabi juga bertujuan untuk menebar kasih sayang dan keadilan di muka bumi.²⁹

Tujuan ekonomi Islam antara lain:³⁰

- a. Penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya
- b. Tegaknya keadilan dalam masyarakat
- c. Tercapainya masalah
- d. Terpeliharanya agama atau keyakinan
- e. Terpeliharanya jiwa
- f. Terpeliharanya keturunan
- g. Terpeliharanya akal
- h. terpeliharanya harta benda

Setiap perintah dan larangan yang ada dalam ajaran Islam ditujukan untuk menghindari hal-hal yang mengancam lima masalah tersebut. Kumpulan perintah dan larangan itu kemudian dikenal dengan istilah syariah, sedangkan hasil ijtihad atau penelahaan para ulama terhadap syariah disebut dengan fikih.

²⁹Wiku Suryomurti, *Investasi Syariah*, (Jakarta: Super Cerdas, 2011), hlm. 22.

³⁰Ibid, hlm. 22.

3. Akad dalam Ekonomi Islam

Akad adalah sebuah pertalian antar *ijab* dan *qabul* yang menimbulkan pengaruh pada objek transaksi. pertalian antara *ijab* dan *qabul* mengikat kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Masing-masing pihak yang melibatkan diri dalam akad harus melaksanakan kewajiban sesuai dengan kesepakatan. Dalam sebuah akad, syarat dan ketentuan sudah ditetapkan secara spesifik dan jelas, sehingga bila salah satu atau kedua belah pihak melakukan wanprestasi (tidak dapat memenuhi kewajiban), akan menerima sanksi sesuai kesepakatan dalam akad.

Salah satu karakteristik yang membedakan antara sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional adalah dalam hal akad. Dalam ekonomi konvensional misalnya, memberikan pinjaman baik untuk usaha produktif maupun kegiatan konsumtif dengan tambahan bunga adalah sesuatu yang biasa. Islam, sangat melarang bunga atau riba dalam setiap kegiatan ekonomi masyarakat, memperkenalkan sejumlah kegiatan ekonomi dengan sistem dan akad yang berbeda-beda. Allah SWT.. berfirman dalam surah Q.S. Al-Maidah / 5 : 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ... ج

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu".³¹

³¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al- Quran Terjemah*, (Jakarta: CV Jaya Ilmu, 2014), hlm.106.

Redaksi ayat diatas merupakan bagian dari keluasan bahasa arab yang digunakan Al-Quran. Secara tekstual, ayat ini berlaku umum pada setiap akad bisa jadi *wallahu a'lam* Allah mengkehendaki kita agar melaksanakan seluruh akad, baik dengan sumpah atau tidak. Setiap akad adalah nazar, jika akad tersebut mengandung perbuatan taat kepada Allah.³²

4. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Nilai-nilai filosofis yang ada dalam ekonomi Islam merupakan pondasi dari munculnya prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menjadi acuan dalam seluruh aktivitas ekonomi dalam Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam sebagai berikut:

a. Tauhid Dan Persaudaraan

Tauhid adalah konsep yang menggambarkan antara manusia dengan tuhan nya segala kegiatan ekonomi yang dilakukan akan selalu terjaga karena ia merasa bahwa Allah SWT akan senantiasa melihat apa yang dilakukannya. Sedangkan konsep persaudaraan atau yang bisa dikenal dengan *ukhuwah islamiyah* memberikan makna kerja sama yang tulus antara sesama muslim dalam aktivitas ekonomi.

b. Bekerja dan Produktifitas

Dalam ekonomi Islam individu dituntut untuk bekerja semaksimal mungkin dengan tingkat produktivitas kerja yang

³²Ahmad Musthafa Al-Farran, *Tafsir Al-Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2008), hlm. 276.

tinggi dengan tujuan memberikan yang terbaik bagi kemaslahatan umat.

c. Distribusi Kekayaan yang Adil

Mekanisme pendistribusian kekayaan dalam Islam adalah melalui mekanisme zakat. Proses mekanisme zakat mampu melakukan redistribusi kekayaan dari pihak kaya kepada pihak miskin. Kunci filosofis dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam terletak dalam hubungan manusia dengan tuhan (Allah SWT), alam semesta dan orang-orang yang ada di dalamnya serta tujuan hidupnya di dunia ini. Hubungan manusia dengan tuhan (Allah SWT) dirumuskan dalam teologi. Hakikat dari tauhid adalah penyerahan diri kepada Allah SWT sepenuhnya, baik menyangkut ibadah maupun panggilan untuk mencapai pola kehidupan yang sesuai dengan iradah-Nya. *Iradah* Allah SWT merupakan tujuan akhir dari segala daya upaya manusia.³³

H. Penelitian terdahulu

Sebagai pertimbangan dan sebagai acuan perbandingan untuk landasan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Maka peneliti mengambil penelitian ini yang berhubungan dengan judul yang diteliti untuk menjadi bahan masukan untuk peneliti yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini.

³³Rusyaida, *filsafat ekonomi islam*, (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 61-62.

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti	Judul	Hasil penelitian
1	Hajrawati M (Skripsi, universitas muhammadiyah makassar,2019)	Analisis ekonomi Islam terhadap operasional produk investasi emas pada pegadaian syariah (studi kasus pegadaian syariah kabupaten gowa)	Variabel ekonomi Islam pada jasa investasi emas terkhusus di pt pegadaian syariah cabang gowa kurang berpengaruh terhadap variabel produk investasi emas. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara ekonomi Islam tidak dapat memengaruhi produk investasi emas secara signifikan.
2	Muslimin (Skripsi, institut agama Islam negeri (IAIN) parepare,2019)	Analisis kanz al-maal terhadap prinsip investasi emas dipegadaian syariah sidrap.	Adapun pandangan ekonomi Islam terhadap investasi emas,yaitu mubah (boleh) dengan catatan tidak untuk kekayaan dan menumpuk kekayaan melainkan ada tujuan sesuai syariat Islam.
3	Widarti (Skripsi,universitas muhammadiyah makassar,2019)	Analisis prinsip ekonomi Islam dalam investasi emas pada pegadaian syariah cabang pettarani kota makassar	Pemahaman karyawan pegadaian syariah, berinvestasi merupakan bentuk bentuk pengembangan harta kekayaan yang seseorang miliki yang dianjurkan selama tidak ada unsur haram di dalam.
4	Arini Nuril Baiti (Skripsi,universitas Islam negeri alauddin makassar,2019)	Tinjauan ekonomi Islam terhadap praktek gadai emas di PT. Pegadaian persero unit pegadaian syariah sentral makassar.	Adapun pandangan ekonomi Islam mengenai praktek gadai emas dipegadaian syariah cabang sentral, dalam hal ini fatwa MUI No.25 tahun 2002 dengan praktek gadai emas sudah relevan .walaupun masih terdapat permasalahan-permasalahan di dalamnya.

5	S.Purnamasari,Dkk, 2022,(jurnal al-Qalam : jurnal keagamaan dan kemasyarakatan vol.16,no.2 maret-april 2022)	Operasional produk investas emas pada pegadaian syariah ditinjau dari prinsip ekonomi Islam	operasional produk investasi emas merupakan suatu investasi yang bisa dilakukan oleh pihak manapun/siapapun, dengan mekanisme nasabah mengajukan keinginan kepada pegadaian syariah dengan cara tunai maupun angsuran. Bentuk investasi emas ini memanfaatkan sistem gadai emas syariah dan skim beli gadai. Secara garis besar cara investasi kebun emas adalah dengan menyediakan sejumlah uang untuk membeli sejumlah emas, lalu emas tersebut digadaikan selama jangka waktu tertentu, uang hasil gadai ditambahkan lagi untuk membeli emas dengan berat yang sama seperti pembelian pertama, kemudian digadaikan lagi, begitu seterusnya sampai beberapa kali sepanjang dipandang telah cukup.
6	Hajrah, Siti Walida, Mustamin, 2022, (Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontenporer Vol. 13, No. 1, Juni 2022)	Analisis ekonomi Islam terhadap operasional produk investasi emas pada pegadaian syariah (studi pegadaian syariah kabupaten gowa)	Variabel produk investasi emas berpengaruh terhadap variabel pegadaiansyariah cabang gowa. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara produk investasi dapat dipengaruhi pegadaian syariah.

Perbedaan dan persamaan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Persamaan dengan jurnal kajian Islam kontemporer yang dilakukan oleh Hajra, Siti dan Mustamin sama-sama meneliti operasional produk investasi emas di Pegadaian, Syariah sedangkan perbedaannya tempat penelitian dimana penelitian terdahulu pada pegadaian syariah gowa dan metode penelitian yang digunakan metode kuantitatif.
- b. Persamaan peneliti dengan yang dilakukan oleh Hajrawati adalah sama-sama meneliti operasional produk investasi emas di Pegadaian syariah, sedangkan perbedaannya tempat penelitian dimana penelitian terdahulu pada pegadaian syariah gowa tahun 2019 dan metode penelitian yang digunakan metode kuantitatif.
- c. Persamaan peneliti dengan yang dilakukan oleh Muslimin adalah sama-sama meneliti tentang produk investasi emas, sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas tentang analisis *kanx a-maal nya*.
- d. Persamaan peneliti dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang prinsip ekonomi Islam, sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu tidak membahas operasional nya.
- e. Persamaan peneliti dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang produk emas, sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu tidak membahas tentang operasional produk investasi emasnya.

- f. Persamaan peneliti dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang operasional produk investasi emas pada pegadaian syariah ditinjau dari prinsip ekonomi Islam, sedangkan perbedaannya lokasi penelitian yang dimana penelitian terdahulu.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang mampu memberikan data-data yang diperlukan oleh penulisnya untuk mendapatkan gambaran atau keadaan yang sebenarnya. Maka penulis memutuskan lokasi penelitian yaitu di Unit Pegadaian Syariah Sipirok. Penelitian ini dilakukan mulai bulan Juli 2022 sampai bulan Oktober 2022.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan, yaitu jenis penelitian yang menggambarkan secara kualitatif mengenai objek yang dibicarakan sesuai kenyataan yang terdapat dalam masyarakat. Penelitian ini, menggambarkan tentang operasional produk investasi emas pada pegadaian syariah ditinjau dari prinsip ekonomi islam.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti. Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian.

Dalam menentukan subjek penelitian, peneliti menggunakan teknik sampling purposive. Menurut Sugiyono "*sampling purposive*" adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.¹ Dimana peneliti menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih relevan dengan masalah penelitian.

¹Dani Nur Saputra, dkk, *Metodologi penelitian*, (Jakarta: CV Feniks Muda Sejahtera, 2022), hlm. 18.

Adapun subjek penelitian adalah 5 orang yaitu ibu Rika Juliana Hasibuan dengan jabatan pengelola Unit Pegadaian Syariah Sipirok, Bapak Wandu Indra yang merupakan nasabah Unit Pegadaian Syariah Sipirok, Nurhanifah Pane sebagai nasabah Unit Pegadaian Syariah Sipirok, Bapak Jufri sebagai nasabah Unit Pegadaian Syariah Sipirok, Ibu Kiki Fauziah Siregar Sebagai nasabah Unit Pegadaian Syariah Sipirok.

D. Sumber Data

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian. Data primer diperoleh dari sumber informan yaitu individu atau perorangan. Sumber data yang akan didapatkan melalui dokumen yang ada dan wawancara yang dilakukan peneliti kepada karyawan dan nasabah dari Unit Pegadaian Syariah Sipirok.

2. Data skunder

Data skunder merupakan sumber data yang sudah diolah yang didapat peneliti secara tidak langsung.² Data skunder dapat diperoleh melalui buku, internet, arsip, laporan, jurnal, serta sumber-sumber yang berkaitan dengan skripsi ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

²*Ibid* hlm 20.

a. Observasi

Observasi adalah bagian dalam mengumpulkan data. Observasi berarti pengumpulan data langsung dari lapangan.³ Penulis melakukan penelitian dengan mengamati langsung segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

b. Wawancara

1. Wawancara Terstruktur

Secara umum dalam wawancara terstruktur pewawancara menentukan terlebih dahulu data yang diperlukan. Wawancara terstruktur lebih sering digunakan dalam penelitian *survey*, walaupun dalam beberapa situasi juga dilakukan dalam penelitian kualitatif.

2. Wawancara Semi Terstruktur

Pada wawancara semi terstruktur pewawancara menyusun pertanyaan yang bertujuan untuk menuntun dan bukan mendikte selama proses wawancara. Wawancara semi terstruktur paling sering dan tepat jika digunakan dalam penelitian kualitatif yang lebih fokus pada masalah.

3. Wawancara Tidak Terstruktur

Jenis wawancara yang ketiga adalah wawancara tidak terstruktur. Hampir sama dengan bentuk wawancara semi terstruktur, hanya saja

³Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik Dan Keunggulannya*, (Jawa Barat: Grasindo, 2010), hlm. 112.

wawancara tidak terstruktur memiliki kelonggaran dalam banyak hal termasuk dalam hal pedoman wawancara.⁴

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, yaitu peneliti menyiapkan daftar wawancara terlebih dahulu, namun tidak menutup kemungkinan untuk menanyakan hal-hal lain diluar daftar pertanyaan yang tegas dibuat sebelumnya. Wawancara yang dilakukan peneliti sesuai dengan subjek penelitian yaitu karyawan Unit Pegadaian Syariah Sipirok dan nasabah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui teks-teks tertulis maupun *soft-copy edition*, seperti buku, ebook, artikel-rtikel dalam majalah, bahan pustaka yang berupa *soft-copy edition* dapat di akses secara online. Metode dokumentasi adalah informasi berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian.⁵

F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif data dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam penelitian ini untk menjamin keabsahan data, maka penulis akan melakukan triangulasi

⁴Fandi Rosi, Teori Wawancara Psikodiagnostik, (Yogyakarta: Leutikaprio, 2016), hlm. 19-27.

⁵Nurhadi, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 133.

Salah satu cara untuk mendapatkan data yang valid adalah dengan triangulasi. Demi terjaminnya keabsahan keakuratan data, maka penulis akan melakukan keabsahan data melalui triangulasi sumber data yaitu menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data.

Dalam teknik triangulasi informasi mestilah dikumpulkan atau dicari sumber-sumber yang berbeda. Dimana dalam penelitian ini informasi didapat dari dokumen-dokumen, foto serta wawancara dengan pihak Unit Pegadaian Syariah Sipirok. Triangulasi dilakukan untuk memperkuat data yang diperoleh dari informasi-informasi berbeda dan membuat peneliti yakin terhadap kebenaran dan kelengkapan data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh informasi berarti data tersebut valid, sehingga semakin kredibel/dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data dan apabila perbedaannya tajam, maka peneliti harus merubah temuannya, dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

G. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

1. Teknik pengolahan data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk deskriptif yang sering disebut kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya dan sering disebut dengan penelitian yang tidak menggunakan angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Maka

proses atau teknik pengolahan data yang digunakan adalah analisis kualitatif dalam bentuk deskriptif. Karena pada penelitian ini, peneliti tidak melakukan manipulasi data penelitian. Dan tujuan utama peneliti ini adalah menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tetap.

2. Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis deskriptif yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari sekelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.

Adapun proses analisis data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Analisis sebelum dilapangan

Analisis yang dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data skunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Fokus penelitian ini bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti dilapangan.

Pada penelitian ini analisis sebelum dilapangan dimuat pada latar belakang masalah yaitu operasional produk investasi emas pada pegadaian syariah ditinjau dari prinsip ekonomi Islam studi kasus Unit Pegadaian Syariah Sipirok.

b. Analisis selama dilapangan Model Miles *And* Huberman

Miles *and* Huberman menyatakan bentuk data tampilan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dengan penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat narative. Model miles terdapat tiga tahap yaitu:⁶

1) Tahap reduksi data, sejumlah langkah analisis selama pengumpulan data menurut Miles *and* Huberman:

a) Meringkas data kontak langsung dengan orang, kejadian dan situasi di lokasi penelitian. Pada langkah pertama ini termasuk pula memilih dan meringkas dokumen yang relevan.

b) Pengkodean, pengkodean hendaknya memperhatikan digunakan simbol atau ringkasan, kode dibangun dalam suatu struktur tertentu, kode dibangun dalam dengan tingkat rinci tertentu, keseluruhannya dibangun dalam suatu sistem yang integratif.

c) Dalam analisis selama pengumpulan data adalah pembuatan catatan objektif. Peneliti perlu mencatat sekaligus mengklasifikasikan jawaban atau situasi sebagaimana adanya, faktual atau objektif deskriptif.

d) Membuat catatan reflektif, menuliskan apa yang terangan dan terpikir oleh peneliti dalam sangkut paut dengan catatan

⁶Miles *And* Huberman, *Qualitative Data Analysis*, (California: Sage Publication, 1984), Diterjemahkan Oleh Mahrus Ali, *Agribisnis Dalam Kewirausahaan Dan Pemasaran Masyarakat Madura*, (Surabaya: Cv.Jakad Publishing, 2019), hlm. 16.

- objektif tersebut diatas. Harus dipisahkan antara catatan objektif dan catatan reflektif.
- e) Membuat catatan marginal, memisahkan komentar peneliti mengenai substansi dan metodologinya
 - f) Menyimpan data, untuk menyimpan data ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu: pemberian label, mempunyai format yang unifom dan normalisasi tertentu, menggunakan angka *indeks* dengan sistem ter-organisasi baik.
 - g) Analisis selama pengumpulan data merupakan pembuatan memo. Memo yang dimaksud adalah ide atau konseptualisasi ide.
 - h) Analisis antarlokasi ada kemungkinan bahwa studi yang dilakukan pada lebih dari satu lokasi atau dilakukan oleh satu staf peneliti.
 - i) Pembuatan ringkasan sementara antarlokasi. Isinya lebih bersifat matriks tentang ada tidaknya data yang dicari.
- 2) Tahap penyajian data/analisis data setelah pengumpulan data, penyajian data diarahkan agar hasil reduksi terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan, sehingga mudah dipahami dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya.
- 3) Tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi, langkah selanjutnya tahap penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data.

Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu sampai diperoleh data yang dianggap cukup.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Pegadaian Syariah Indonesia

1. Sejarah Pegadaian

Latar belakang terbentuknya pegadaian adalah agar masyarakat tidak terjerat kepada rentenir. Sejarah pegadaian dimulai saat pemerintahan penjajahan belanda (VOC) mendirikan Bank Van Leening yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746.¹ Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari dari tangan belanda pada tahun 1811-1816 Bank Van Leening milik pemerintah dibubarkan, dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari pemerintah daerah setempat.

Namun metode tersebut berdampak buruk, pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Pada saat belanda kembali pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa yang disebut dengan *cultur stelsel* dimana didalam kajian tentang pegadaian, saran yang dikemukakan adalah sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan pemamfaatan yang lebih besar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia

¹Sumber Data, Hasil Penelitian Diambil Dari Dokumen Pegadaian Syariah Sapiro, 29-September 2022

Belanda mengeluarkan *Staatsblad* (stbl) No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha pegadaian merupakan monopoli pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat), selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun pegadaian.

Pada masa pemerintah Republik Indonesia, pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP. No. 7/1969 menjadi perusahaan Jawatan, selanjutnya berdasarkan PP. No.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP.No.103/2000) berubah lagi menjadi perusahaan umum (PERUM). Hingga pada tahun 2011, berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011 bentuk badan hukum pegadaian berubah menjadi perusahaan perseroan (Persero).

2. Latar Belakang Pegadaian Syariah

Dikeluarkan UU No.7 tahun 1992 dan penyempurnaan menjadi UU No. 10 tahun 1998 tentang pokok-pokok perbankan yang didalamnya mengatur tentang pegadaian syariah memberi peluang berdirinya lembaga keuangan syariah yang berdasarkan sistem bagi hasil. Kondisi ini dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh umat Islam dengan mendirikan sistem bagi hasil. Kondisi ini dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh umat Islam dengan mendirikan perbankan Islam seperti Bank Muamalat Indonesia (BMT) asuransi *Takaful* serta Reksa Dana Syariah.

Namun demikian meskipun lembaga keuangan Islam sudah cukup lengkap. Kebanyakan lembaga-lembaga tersebut dimanfaatkan oleh umat Islam yang mempunyai ekonomi cukup baik, sedangkan mayoritas umat Islam yang ekonominya lemah belum bisa memanfaatkan nyata dari keberadaan lembaga tersebut.

Berkembangnya perbankan dan lembaga keuangan syariah merupakan peluang pasar baru bagi pegadaian yang masih menggunakan sistem konvensional yaitu sistem bunga. Perum pegadaian yang merupakan lembaga keuangan non Bank sekitar tahun 2000 mengadakan studi banding ke Negara Malaysia, di Malaysia nama lembaga tersebut adalah *Ar-Ranah* beroperasi sudah lama dan milik pemerintah.

Pegadaian syariah merupakan salah satu unit layanan syariah yang dilaksanakan oleh perum Pegadaian. Berdirinya unit layanan syariah ini didasarkan atas perjanjian masyarakat dengan sistem bagi hasil antara perum pegadaian dengan Bank Muamalat Indonesia maupun pegadaian.Nasabah pegadaian yang ingin memanfaatkan jasa dengan menggunakan prinsip syariah. Dalam perjanjian musyarah ini BMI yang memberikan modal bagi berdirinya pegadaian syariah, karena untuk mendirikan lembaga keuangan syariah modalnya juga harus diperoleh dengan prinsip syariah pula, sedangkan perum pegadaian yang menjalankan operasionalnya dan penyedia sumber daya manusia dengan pertimbangan pengalaman perum pegadaian dalam pelayanan jasa gadai.

Ketentuan nisab disepakati yaitu 45,5 untuk Bank Muamallat Indonesia dan 55,5 untuk perum pegadaian perjanjian kerja sama ini disepakati pada tanggal 20 Desember 2002 dengan nomor 446/SP300,.233/2002 dan 015/BMI/PKS/XII/2002. Bank syariah selain mem-*back-up* dana juga memfasilitasi ke dewan syariah yang mengawasi operasional apakah sesuai prinsip syariah atau tidak.

3. Visi dan Misi

a. Visi


Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi *market leader* dan mikro berbasis fidusial selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

b. Misi

- 1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh pegadaian pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- 3) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

4. Struktur Organisasi, Tugas dan Jabatan

Gambar IV.1
Struktur Organisasi Unit Pegadaian Syariah Sipirok



Struktur organisasi unit pegadaian syariah sipirok sangat sederhana yang dimana terdiri dari pimpinan cabang, pengelola unit, kasir, satpam. Dan masing bertanggung jawab atas tugasnya.²

a. Pimpinan cabang

Fungsi jabatan: merencanakan, mengorganisasi mengintegrasikan, meyenggarakan, melakukan monitoring, melakukan pengawasan,

²Wawancara Dengan Ibu Rika Juliana Hasibuan, Pengelola Unit Pegadaian Syariah Sipirok Pada 29 September 2022

evaluasi serta bertanggung jawab atas operasional kantor cabang syariah dan UPS dibawahnya untuk mencapai target kinerja.

Tugas :

- 1) Menyusun rencana pengembangan bisnis pada cabang syariah yang dikelolanya berdasarkan potensi daerah setempat untuk diusulkan kepada *deputy* bisnis.
- 2) Menyusun rencana kerja, program, inisiatif, strategi, dan rincian biaya untuk mendapatkan RKAP yang terintegrasi dengan baik dengan seluruh unit kerja yang dikelolanya yang meliputi target kinerja, inisiatif strategis yang terintegrasi dengan tema RKAP yang ditetapkan, pengembangan infrastruktur penunjang operasional sesuai kebutuhan.
- 3) Menyusun KPI dan target setting berdasarkan RKAP yang telah disetujui dan melaksanakan *casanding* KPI kepada seluruh karyawan di unit kerjanya.
- 4) Mengelola aset cabang syariah untuk mendukung efektivitas operasional kantor cabang syariah dalam pencapaian target kinerja.
- 5) Mengorganisir dan mengintegrasikan seluruh sumber daya yang ada dibawah koordinasinya untuk mencapai tujuan perusahaan melalui perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengembangan bisnis berkelanjutan di cabang syariah yang dikelolanya.

- 6) Mengembangkan bisnis perusahaan sesuai dengan potensi cabang syariah yang dikelolanya termasuk melakukan sosialisasi di lingkungan yang memiliki potensi bisnis.
- 7) Menyakini, memastikan dan mengendalikan operasional cabang syariah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah.
- 8) Menetapkan besarnya taksiran dan uang pinjaman sesuai dengan ketentuan dan batasan wewenangnya.
- 9) Menyakini bahwa lelang telah dilaksanakan dicabang syariah sesuai ketentuan.
- 10) Merencanakan, mengorganisasi, menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan modal kerja cabang syariah.
- 11) Melakukan pengendalian, pengawasan, pembinaan, motivasi, *coaching* dan *counseling* untuk individu perorangan maupun seluruh karyawan dibawah koordinasinya (*people manager*).
- 12) Mengelola operasional dan memastikan cabang syariah sebagai *delivery channel* atau titik layanan produk-produk perusahaan agar dapat berjalan lancar sesuai ketentuan dan SOP.
- 13) Mengembangkan bisnis melalui strategi pelayanan dan strategi penjualan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.
- 14) Bertanggung jawab meningkatkan pelayanan dari sisi *service level agreement* (SLA), menerapkan standar perilaku pelayanan,

menerapkan standar tampilan fisik dan peralatan cabang syariah yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan.

- 15) Melaksanakan pengawasan yang efektif atas operasional cabang syariah.
- 16) Melakukan pemetaan potensi bisnis di seputar lingkungan cabang syariah (dengan radius tertentu) dan mendapatkan data potensi bisnis untuk penguatan program penjualan.
- 17) Mengusulkan harga pasar setempat (HPS) kepada deputy bisnis.
- 18) Memastikan *soft collection* telah dijalankan.
- 19) Menyusun laporan sesuai ruang lingkup dan bidang tugasnya.
- 20) Melaksanakan *business continuity plan* (BCP) sesuai kebijakan dari unit kerja terkait.
- 21) Menyelesaikan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

b. Kasir Syariah

1. Fungsi jabatan

Melaksanakan pekerjaan penerimaan, perhitungan dan pembayaran uang serta melaksanakan tugas administrasi keuangan di kantor cabang syariah sesuai kewenangan dan SOP.

2. Tugas

- a. Membantu menyusun KPI dan target setting sesuai ruang lingkup pekerjaan dan bidang tugasnya.

- b. Melaksanakan pekerjaan penerimaan, perhitungan dan pembayaran uang serta melaksanakan tugas administrasi keuangan di unit kerja sesuai kewenangan dan SOP.
- c. Melaksanakan penerimaan pelunasan uang pinjaman dari nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Menerima uang dari hasil penjualan barang jaminan yang dilelang.
- e. Membayarkan uang pinjaman kredit kepada nasabah sesuai dengan ketentuan.
- f. Melakukan pembayaran atas pengeluaran kantor sesuai dokumen pembayaran yang ditetapkan.
- g. Melakukan penerimaan uang atas transaksi produk maupun untuk kepentingan kantor berdasarkan dokumen atau bukti yang ditetapkan.
- h. Melakukan perhitungan, pencatatan dan administrasi atas penerimaan serta pengeluaran uang yang dikelolanya sesuai dengan SOP.
- i. Mengadministrasikan dokumen dan bukti transaksi lainnya sebagai dasar penerimaan dan pengeluaran kas sesuai prosedur yang ditetapkan.
- j. Menyusun laporan ses lingkup dan bidang tugasnya.
- k. Melaksanakan *business continuity plan* (BCP) sesuai kebijakan dari unit kerja terkait.

1. Menyelesaikan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

c. Penaksir syariah

1. Fungsi jabatan

- a. Melaksanakan kegiatan penaksiran barang jaminan sesuai dengan kewenangannya secara cepat, tepat dan akurat.
- b. Menetapkan uang pinjaman berdasarkan atas hasil penaksiran barang jaminan.

2. Tugas

- a. Melaksanakan kegiatan penaksiran barang jaminan sesuai kewenangannya secara cepat, tepat dan akurat.
- b. Menetapkan uang pinjaman berdasarkan atas hasil penaksiran barang jaminan, sesuai kewenangannya.
- c. Menyusun KPI dan target *setting* berdasarkan RKAP yang telah disetujui.
- d. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang secara cepat, tepat dan akurat untuk mengetahui mutu serta nilai, dalam menentukan harga dasar barang jaminan yang akan dilelang.
- e. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang secara cepat, tepat dan akurat untuk mengetahui nilai taksiran, dalam menentukan harga dasar barang jaminan yang akan dilelang sebagai tim taksir uang.

- f. Menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan agar terjamin keamanannya.
 - g. Mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan administrasi dan penaksian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional kantor cabang syariah.
 - h. Melakukan monitoring kredit yang jatuh tempo.
 - i. Menyusun laporan yang berkaitan dengan ruang lingkup dan bidang tugas penaksir.
 - j. Melakukan *business continuity plan* (BCP) sesuai kebijakan unit kerja terkait.
 - k. Menyelesaikan tugas-tugas lainnya yang diberikan atasan.
3. Hasil kerja
- a. Konsep atau draf usulan terkait dengan penugasan yang diberikan oleh atasan.
 - b. Data yang diperlukan untuk kebutuhan analisa dan kajian.
 - c. Laporan pelaksanaan atas pelaksanaan pekerjaan.
- d. Pengelola marhun
- 1. Fungsi jabatan
 - Mengelola dan melaksanakan penyimpanan barang jaminan (emas, perhiasan, atau barang jaminan lainnya) beserta dokumen lainnya (database) secara aman, tertib, disiplin serta akurat sesuai kewenangan, ketentuan dan SOP.

2. Tugas

- a. Membantu menyusun KPI dan target setting sesuai ruang lingkup pekerjaan dan bidang tugasnya.
- b. Melaksanakan pengelolaan barang jaminan untuk memastikan barang jaminan sesuai dengan database administrasi barang jaminan yang tercatat atau saldo buku gudang.
- c. Melaksanakan pemeriksaan keadaan gudang penyimpanan barang jaminan untuk memastikan keamanan dan kebersihan gudang barang jaminan.
- d. Memastikan keamanan dan kebersihan gudang barang jaminan.
- e. Menerima barang jaminan dari petugas yang berwenang dan meneliti isi barang jaminan untuk dicocokkan dengan dokumen administrasi atau daftar rincian barang jaminan sesuai ketentuan.
- f. Mengeluarkan barang jaminan dan dokumen yang terkait dengan bisnis emas untuk keperluan pelunasan, pemeriksaan serta keperluan lainnya sesuai ketentuan.
- g. Mengelola serta merawat barang jaminan dan gudang penyimpanan, agar barang jaminan dalam kondisi baik, aman dan terawat.
- h. Melakukan pengurutan dan pengelompokan barang jaminan dan gudang bukan emas sesuai dengan rubrik dan bulan kreditnya serta melakukan penyusunan secara tertib dan disiplin.

- i. Melakukan pencatatan mutasi penerimaan atau pengeluaran semua barang jaminan yang menjadi tanggung jawabnya.
 - j. Menyimpan dokumen kredit mikro, bisnis emas dan jasa lainnya.
 - k. Menyusun laporan atas pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup dan bidang tugasnya.
 - l. Melaksanakan *bussines continuity plan* (BPC) sesuai kebijakan unit kerja terkait.
 - m. Menyelesaikan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
3. Hasil kerja
- a. Konsep atau draf usulan terkait dengan penugasan yang diberikan oleh atasan.
 - b. Data yang diperlukan untuk kebutuhan analisa dan kajian.
 - c. Laporan pelaksanaan (*progres report*) atas pelaksanaan inisiatif strategis.

B. Operasional Produk Investasi Emas Pada Unit Pegadaian Syariah Sipirok

1. Logam Mulia

Produk logam mulia merupakan kerja sama pegadaian dengan PT Antam untuk menyalurkan penjualan emas batangan. Produk ini juga tidak hanya di peruntukan untuk kalangan menengah keatas tetapi juga untuk kalangan menengah kebawah. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Rika Juliana Hasibuan pengelola unit pegadaian syariah Sipirok mengungkapkan logam mulia bisa di dapatkan dengan beberapa cara yaitu pembelian tunai dan angsuran untuk pembelian secara tunai bisa

langsung datang ke kantor kami dengan membayar logam mulia yang mau di beli sedangkan untuk pembelian secara angsuran nasabah bisa menetapkan pola pembayaran angsuran yang diinginkan.³

Adapun cara pembelian emas batangan dipegadaian syariah adalah sebagai berikut :

a. Tunai

- 1) Menyertakan *fotocopy* identitas yang masih berlaku (KTP/SIM/tanda pengenal lainnya).
- 2) Mengisi formulir aplikasi pembiayaan mulia yang diberikan.
- 3) Membayar harga emas batangan yang diorder.
- 4) Menandatangani akad transaksinya.

b. Angsuran

- 1) Menyerahkan fotocopy identitas yang masih berlaku (KTP/SIM/tanda pengenal lainnya).
- 2) Mengisi formulir aplikasi pembiayaan mulia yang diberikan.
- 3) Membayar uang muka emas batangan yang diorder.
- 4) Menandatangani akad transaksinya.
- 5) Pelunasan bisa dilakukan lebih awal tanpa harus menunggu masa jatuh tempo produk logam mulia bisa di dapatkan dengan pembiayaan umum, kolektif dan arisan sehingga tidak memberatkan untuk mendapatkan emas.⁴ Berdasarkan wawancara peneliti dengan ibu Rika Juliana Hasibuan Pengelola Unit

³Wawancara Dengan Ibu Rika Juliana Hasibuan, *Pengelola Unit Pegadaian Syariah Sipirok* Pada Tanggal 29 September 2022

⁴Sumber Data, Hasil Penelitian Diambil Dari Dokumen Pegaadaian ,29 September 2022

Pegadaian Syariah Sipirok menjelaskan bahwa penjualan logam mulia pada nasabah itu dikatakan pembiayaan umum karena kan masyarakat umum, dan pribadi itu dia sendiri yang beli dan yang berbentuk kolektif itulah yang berbentuk arisan yang dimana arisan ini dilakukan minimal 6 orang kayak arisan biasa di undi dia tiap bulan yang dapat siapa, tiap bulan dari pegadaian mengeluarkan undiannya gitu.⁵ Adapun contoh pembiayaan logam mulia sebagai berikut :

Tabel IV.1
Pembiayaan Logam Mulia

	Umum	Kolektif	Arisan
Logam mulia	Logam Mulia Cap Antam, Usb atau pegadaian	Setiap anggota bebas memilih logam mulia cap Antam, Usb atau Pegadaian	Logam mulia cap Antam atau Pegadaian
Jangka waktu	3/6/12/18/24/36 bulan	Setiap anggota bebas memilih 3/6/12/18/24/36 bulan, min. 6 orang	Sesuai dengan jumlah anggota minimal 6, maks 36 orang
Uang muka minimal	15%	10%	10% dan 15%
Pengambilan LM	Setelah lunas	Umum	Satu keping per bulan, untuk UM 10% dimulai setelahangsuran ke 2, untukUM 15% dimulai setelah angsuran ke-1
Akad pembiayaan	Satu akad	Logam Mulia cap Antam, Usb atau pegadaian	Satu akad

⁵Wawancara Dengan Ibu Rika Juliana Hasibuan pengelola, *Unit Pegadaian Syariah Sipirok* Pada Tanggal 30 September 2022

Biaya administrasi	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-per anggota	Rp 50.000,-
--------------------	-------------	------------------------	-------------

Tabel IV.2
Harga Emas Pegadaian Mulia

Denominasi	Cetakan ANTAM	Cetakan UBS
0,5 gram	Rp. 0	Rp 344,000
1 gram	Rp 631,000	Rp 615,000
2 gram	Rp 1,224,000	Rp 1,215,000
5 gram	Rp 3,008,000	Rp 2,974,000
10 gram	Rp 5,963,000	Rp 5,906,000
25 gram	Rp 14,770,000	Rp 14,689,000
50 gram	Rp 29,460,000	Rp 29,340,000
100 gram	Rp 58,870,000	Rp 58,700,000
250 gram	Rp 146,900,000	Rp 146,600,000
500 gram	Rp 294,000,000	Rp 292,500,000
1000 gram	Rp 0	Rp 0

Contoh pembelian logam mulia secara tunai

Emas yang diinginkan seberat 10 gram

maka harga yang harus dibayar adalah Harga emas + (*margin* × harga emas)

$$\text{Rp}5.963.000 + (3\% \times \text{Rp}5.963.000) = \text{Rp} 6.141.890$$

Pembelian logam mulia secara angsuran

Emas yang diinginkan seberat 10 gram dengan uang muka 30%, jangka waktu angsuran selama 6 bulan, harga yang harus dibayar adalah

perhitungan uang muka, harga emas + (*margin* × harga emas)

$$\text{Rp}5.963.000 + (6\% \times \text{Rp}5.963.000) = \text{Rp}6.320.780$$

$(30\% \times \text{Rp}6.320.780) + \text{Rp}50.000$ (biaya adm) + $\text{Rp}14.940$ (ongkos kirim tergantung berat dan lokasi pengiriman) = $\text{Rp}1.961.174$ (total UM)

Perhitungan angsuran perbulan ($\text{Rp}5.963.000$ (harga penjualan) – $\text{Rp}1.896.234$ (uang muka) $\div 6 = \text{Rp}677.795$ per bulan

Makin lama jangka waktu yang diambil maka semakin tinggi *margin* cicilan yang didapatkan, untuk cicilan selama 6 bulan *margin* sebesar 6% untuk cicilan 12 bulan *margin* sebesar 12% dan seterusnya sampai 36 bulan maka *margin*nya 36%. Dan jika pembayaran dilakukan secara tunai maka *margin* sama seperti pembayaran selama satu bulan yaitu sebesar 3%. Selain *margin* ada juga biaya transaksi lain seperti administrasi dan biaya pengiriman tergantung berat dan lokasi. Dihindari adanya bunga tetapi dikenakan biaya-biaya pembiayaan di awal transaksi.

Jadi dapat disimpulkan bahwa proses untuk melakukan investasi logam mulia tidaklah rumit, nasabah hanya datang ke pegadaian syariah dan kemudian mengikuti prosedur-prosedur yang telah diberikan ke nasabah. Dan nasabah tinggal memilih ingin membayar secara tunai atau angsuran. Tergantung dari kemampuan masing-masing individu dan logam mulia akan diterima setelah melunasi seluruh angsuran.

2. Tabungan Emas

Tabungan emas merupakan layanan investasi emas yang memberikan layanan penjualan dan pembelian emas dengan fasilitas titipan dengan harga terjangkau, produk ini memberikan kemudahan bagi masyarakat khususnya masyarakat kelas menengah kebawah untuk memiliki emas bentuk logam mulia dengan cara menabung. Sistem pembayarannya berbeda dengan sistem pembayaran investasi logam mulia sebelumnya, nasabah tidak perlu membayar uang muka dan cicilan perbulan, nasabah bisa kapan saja menabung dengan uang yang dimiliki selama waktu operasional kantor pegadaian syariah.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Rika Juliana Hasibuan Pengelola Unit Pegadaian Syariah Sipirok mengungkapkan bahwa keistimewaan produk ini adalah nasabah bisa menabung berapa saja, kapan saja, dimana saja dan bisa diambil bentuk uang dan bentuk logam mulia, nanti ada buku seperti ini (buku tabungan emas) kalo di bank nyetornya uang saldonya bentuk uang kalo disini saldonya gram, nanti kalo nyetor misal ada uang karena kalo disini kan pecahan paling kecil 0,01 nah jadi 0,01 itu setara sekitar Rp5000,00 sampai Rp6.000,00 jadi kalo misalnya ada uang Rp50.000,00 jadi langsung berbentuk gram dan nasabah yang menabung tidak langsung dikasih emas saldonya masih di setor dulu karena kan kalo 0,01 kan nggak bisa terbentuk jadi nanti kalo misal saldonya terkumpul ini bisa ditarik dalam bentuk uang bisa dalam bentuk emas, kalo ditarik bentuk uang saldo minimalnya harus ada disini 1

gram, 1 gram bisa ditarik dalam bentuk uang kalau misal mau dibentuk emas batangan minimal 5 gram, 5 gram baru bisa.⁶

Dapat ditarik kesimpulan menabung di pegadaian syariah tidak perlu mengeluarkan uang banyak secara langsung dan bisa menabung berapa saja, kapan saja, dan dimana saja dan hasil menabung tabungan emas ini dapat diambil dalam bentuk uang ataupun emas tergantung keinginan nasabah.

a. Prosedur Pembukaan Rekening Tabungan Emas

- 1) Membuka rekening tabungan emas dikantor pegadaian dengan melampirkan *fotocopy* identitas (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku.
- 2) Mengisi formulir pembukaan rekening serta membayar biaya administrasi sebesar Rp 10.000,00 dan biaya fasilitas titipan selama 12 bulan sebesar Rp30.000,00.
- 3) Proses pembelian emas emas dapat dilakukan dengan kelipatan 0,01 gram dengan atau sebesar Rp 5.930,- untuk tanggal hari ini (30-11-2022) misalnya jika ingin membeli 1 gram, maka harganya adalah Rp593.000,-
- 4) Apabila membutuhkan dana tunai, saldo titipan emas anda bisa dijual kembali (*buyback*) ke pegadaian dengan minimal penjualan 1 gram dan anda dapat menerima uang tunai sebesar Rp564.000,00 untuk tanggal (30-11-2022).

⁶Wawancara Dengan Ibu Rika Juliana Hasibuan *Pengelola Unit Pegadaian Syariah Sipiok* Pada Tanggal 30 September 2022

- 5) Apabila menghendaki fisik emas batangan, anda dapat melakukan order cetak dengan pilihan keping (5gr,10gr,25gr,dan 100gr) dengan membayar biaya cetak sesuai dengan kepingan yang dipilih.
- 6) Minimal saldo rekening adalah 0,1 gram.
- 7) Transaksi penjualan emas kepada pegadaian dan pencetakan emas batangan, saat ini hanya dapat dilayani di kantor cabang tempat pembukaan rekening dengan menunjukkan buku tabungan dan identitas diri yang asli.⁷

Tabel IV.3
Biaya Cetak Emas

Denominasi	Cetakan Antam	Cetakan UBS
Kepingan 1 gram	Rp 85.000,-	Rp 40.000,-
Kepingan 2 gram	Rp 86.000,-	Rp 66.000,-
Kepingan 5 gram	Rp 127.000,-	Rp 83.000,-
Kepingan 10 gram	Rp 177.000,-	Rp 111.000,-
Kepingan 25 gram	Rp 245.000,-	Rp 178.000,-
Kepingan 50 gram	Rp 516.000,-	Rp 301.000,-
Kepingan 100 gram	Rp 632.000,-	Rp 507.000,-

Tabel IV.4
Biaya transaksi

Transaksi	Biaya	Keterangan
Pembukaan rekening	Rp 10.000,-	Per rekening tabungan
Transfer emas	Rp 2.000,-	Per transaksi
Pencetakan rekening koran	Rp 1.000,-	Per lembar
Pengganti buku tabungan (akibat hilang/rusak)	Rp 10.000,-	Per buku tabungan
Penutupan rekening	Rp 30.000,-	Per rekening tabungan

⁷Sumber Data : Hasil Penelitian Diambil Dari Dokumen Pegadaian, 3 Oktober 2022

Denda keterlambatan pengambilan emas cetakan	Rp 20.000,-	Per order cetak, per 30hari dan maks. Rp 250.000,- dibebankan mulai hari ke-121 dari tanggal order cetak.
Biaya fasilitas titipan emas	Rp 2.500,-	Per bulan

Setiap penjualan emas hanya dapat satu kali transaksi dalam sehari dan menyerahkan buku tabungan emas dan kartu identitas asli penerima disertai formulir yang ditanda tangani oleh pemilik rekening yang melakukan penjualan. Khusus untuk pemilik rekening yang meninggal dunia, maka sisa saldo yang terdapat daloam rekening akan diserahkan kepada ahli waris pemilik rekening, dan setelah dilakukan peyerahan kekayaan kepada ahli waris maka pegadaian dibebaskan sepenuhnya dari semua tanggng jawab atas hal ini.

Buku tabungan boleh diganti apabila rusak atau habis halaman dan hanya dapat dilakukan di cabang tempat pembukaan rekening dengan cara menyerahkan buku tabungan emas dan kartu identitas yang masih berlaku kemudian apabila buku tabungan emas hilang maka pemilik buku tabungan emas harus menyerahkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

Selain mewawancarai pengelola Unit Pegadaian Syariah Sipirok peneliti juga mewawancarai nasabah Unit Pegadaian Syariah Sipirok. Adapun jumlah nasabah yang dilibatkan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan sebanyak dua orang.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Wandu Indra yang merupakan nasabah Unit Pegadaian Syariah Sipirok mengungkapkan bahwa menabung emas dipegadaian baguslah karena kita bisa menabung mulai dari Rp10,000 jadi sewaktu-waktu uang nya bisa kita cairkan kan gitu, baru keuntungan nya kita gak harus banyak-banyak sih bisa nabung, mulai dari Rp10,000 sampai seterusnya kan gitu dan untuk tabungan masa depan lah gitu, pokoknya sangat baguslah tabungan emas ini untuk kita kan untuk masa depan, karena kan harga emas tiap tahun nya harga nya naik, jadi kita tuh tabung dari sekarang menabung kecil-kecil lama-lama banyak tabungan kita.⁸

Menurut Nurhanifah Pane yang merupakan Nasabah Unit Pegadaian Syariah Sipirok mengungkapkan bahwa menabung emas dipegadaian sangat membantu untuk keperluan yang akan datang soalnya kita bisa menabung berapa saja karena harga emas tiap tahun nya selalu naik jika kita terus menabung lama-lama menjadi banyak tabungan nya begitu.⁹Jadi jelas bahwa dengan adanya tabungan emas ini maka sangat memudahkan masyarakat untuk memiliki emas meskipun dalam jangka waktu yang panjang, dalam aplikasinya saldo dalam tabungan bukan nominal uang tetapi jumlah berat emas yang dimiliki nasabah yang bersangkutan, namun ini sangat menarik sebab menabung mulai dari Rp

⁸Hasil Wawancara, Wandu Indra, (25 Tahun) Nasabah Unit Pegadaian Syariah Sipirok, 4 Oktober 2022

⁹Hasil Wawancara, Nurhanifah Pane, (22 Tahun) Nasabah Unit Pegadaian Syariah Sipirok, 6 Oktober 2022

10,000 masyarakat sudah bisa mendapatkan emas dengan proses yang sangat mudah dan cepat.

C. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah

Konsep *gharar* adalah ketidakjelasan atau ketidakpastian suatu transaksi yang dilaksanakan. Ketidakjelasan yang dimaksud seperti keberadaan wujud suatu barang/jasa yang ditransaksikan tidak jelas apakah bisa diserahkan atau tidak, salah satu pihak tidak mengetahui keberadaan barang tersebut, akad, kontrak sifat maupun kaedah transaksi tidak jelas tetapi menarik perhatian sehingga dapat menimbulkan kegiatan penipuan, ketidakjelasan harga kualitas maupun kuantitas dari objek transaksi.

Dapat saya simpulkan bahwa dipegadaian syariah dalam melakukan transaksi sudah jelas meskipun barang yang berupa logam mulia tidak dilihat langsung melainkan setelah melunasi angsuran dan biaya-biaya yang telah disepakati kedua belah pihak nasabah dan pegadaian akan tetapi ada bukti yang tertulis yang berupa kwitansi sehingga nasabah percaya bahwa setelah terjadi pelunasan baru akan diserahkan logam mulia sehingga tidak ada yang dirugikan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Jufri yang merupakan nasabah Unit Pegadaian Syariah Sipirok bahwa berinvestasi emas di pegadaian tidak dirugikan, lebih bagus malah karena sama saja halnya kalau mencicil emas, tidak terlalu memberatkan, kan harga emas itu selalu naik tidak pernah turun jadi kalau kita menabung emas lebih banyak

untungnya lebih aman juga uang kita disana karena kalo misal menabung sendiri kan kadang ada niat untuk mencongkel celengan kita itu kalo di pegadaian tidak karena lebih terjaga dan lebih bernilai lagi emas nanti saya ambil.¹⁰

Menurut ibu Kiki Fauziah Siregar yang merupakan nasabah Unit Pegadaian Syariah Sipirok mengungkapkan bahwa menabung emas di pegadaian syariah sangat untung dan lebih terjaga seperti saya, saya sudah menabung emas di pegadaian untuk modal nikah pada bulan Oktober ini, inilah bentar lagi saya cairkan emasnya kan untung kita kalo menabung emas lebih terjaga kalo kita menabung di pegadaian.¹¹

Menurut informasi justru menguntungkan ketika melakukan investasi emas di pegadaian syariah dibandingkan dengan menyimpan uangnya sendiri, sebab tidak memberatkan dan lebih aman dan terpercaya, dan harga emas itu lebih sering naik sehingga sangat menguntungkan jika melakukan investasi emas karena harga emas tidak pernah turun, terhadap ayat tentang diperintahkannya untuk berinvestasi dalam surah Luqman (31) : 34

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي
 الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي
 نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

¹⁰Hasil Wawancara, Safri (40 Tahun) Nasabah Unit Pegadaian Syariah Sipirok, 5 Oktober 2022.

¹¹Hasil Wawancara, Kiki Fauziah Siregar (28 Tahun) Nasabah Unit Pegadaian Syariah Sipirok, 6 Oktober 2022.

"Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat dan dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada didalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi maha mengenal."¹²

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah secara tegas menyatakan bahwa tiada seorangpun yang dapat mengetahui apa yang akan diperbuat dan diusahakannya serta peristiwa yang akan terjadi besok tidak dapat diketahui, sehingga seluruh manusia diperintahkan untuk melakukan investasi sebagai bekal dunia dan akhirat. Islam memandang kegiatan berinvestasi merupakan hal yang baik selama terdapat kejelasan di dalamnya. Mulia dari kegiatan akad, pembagian keuntungan dan lain sebagainya. Khususnya dalam investasi emas akad akad *rahn*. Kedua akad yang digunakan dalam transaksi ini bukan akad yang terlarang karena barang jaminan yang dibeli kepada nasabah diperlukan adanya akad yang jelas, seperti pada pegadaian syariah menggunakan akad *murabahah* dan secara angsuran oleh nasabah kepemilikannya telah berpindah kepada nasabah ketika terjadinya akad *murabahah*, meskipun belum ada serah terima. Sehingga sah untuk menjadi barang jaminan. Jadi dalam transaksi tersebut akad *murabahah* adalah akad pokok dan akad *rahn* hanya pelengkap.

Kemudian investasi emas dalam Islam juga diperbolehkan selama dikeluarkan zakatnya. Beberapa orang menyimpan emas dalam waktu

¹²Alwasim, *Al-Quran Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), Hlm. 414.

yang cukup lama untuk kemudian dijual kembali saat harganya jauh lebih tinggi. Dalam hal ini orang tersebut dapat dikatakan menimbun harta. Padahal dalam Islam terdapat juga larangan menimbun harta. Sesuai dengan firman Allah dalam surah At-Taubah 9:35.

يَوْمَ تَحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ
 وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۗ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا
 كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

"Pada hari dipanaskannya emas dan perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengan nya mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka inilah harta bendaku yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu"¹³

Aktivitas menimbun harta yang diharamkan Al-Quran surah At-Taubah ayat 35 diatas adalah ketika harta benda yang disimpan telah memenuhi syarat dan tidak ditunaikan zakatnya, dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa orang yang menyimpan hartanya baik yang berupa emas dan perak kemudian tidak menafkahkan dari hartanya maka dineraka kelak akan diberikan siksa kepada Allah.

Beberapa ulama berpendapat bahwa tidak mengapa menyimpan emas dalam waktu yang lama. Meskipun untuk tujuan dikemudian hari akan dijual lagi dengan harga yang tinggi. Asalkan selama penyimpanan emas tersebut dikeluarkan zakat dari harta yang telah dimilikinya,

¹³Alwasim, *Al-Quran Tajwid Kode Transliterasi Per Kata ,Terjemahan Per Kata*,(Bekasi,Cipta Bagus Segara,2013) Hlm,192.

termasuk emas yang disimpan.¹⁴ membeli sesuatu apapun itu tidak hanya emas untuk kemudian dijual kembali saat nilainya tinggi meninggi juga diperbolehkan. Karena merupakan sifat manusia untuk mencari keuntungan selama tidak melakukan kecurangan apalagi merugikan pihak-pihak lain. Jadi dapat saya simpulkan bahwa investasi emas hukumnya boleh (*mubah*) dengan catatan tidak untuk menimbun kekayaan dan menumpuk kekayaan melainkan dengan adanya tujuan dan sesuai dengan syariat Islam. Seperti kepentingan yang akan mendatang. Asal sama-sama ridho dan mau menerima tanpa merugikan pihak yang lainnya. Dan wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai 1 haul (tahun) dan jumlahnya mencapai nisab karena berinvestasi emas sama saja halnya dengan menabung.

D. Analisis Hasil Penelitian

Investasi emas merupakan aktivitas untuk menjadikan logam mulia sebagai alat investasi, dengan tujuan agar kita mendapatkan manfaat nilainya dimasa depan. Operasional produk investasi emas berupa logam mulia dan tabungan emas pada Unit Pegadaian Syariah Sipirok dilakukan dengan beberapa persyaratan yang telah ditentukan seperti pada produk logam mulia dengan menyerahkan *fotocopy* identitas yang masih berlaku (KTP/SIM/tanda pengenal lainnya) mengisi formulir aplikasi pembiayaan mulia yang diberikan, membayar harga emas batangan yang diorder (tunai), membayar uang muka emas batangan yang diorder (angsuran) menandatangani akad transaksinya

¹⁴Zonkeu, investasi emas dalam Islam, diakses dari <http://www.zonkeu.com/investasi-emas-dalam-islam/> pada tanggal 30 november 2022 pukul 21.52

yang telah disepakati bersama atau kedua belah pihak dan emas akan diterima nasabah setelah melunasi cicilan atau administrasinya.

Di pegadaian syariah tidak perlu mengeluarkan uang banyak secara langsung dan bisa menabung berapa saja, kapan saja, dan dimana saja dan hasil menabung tabungan emas ini dapat diambil dalam bentuk uang ataupun emas tergantung keinginan nasabah.

Pandangan ekonomi islam terhadap investasi emas yaitu hukumnya boleh (*mubah*) dengan catatan tidak untuk menimbun kekayaan dan menumpuk harta kekayaan melainkan ada tujuan dan sesuai dengan syariat Islam.

E. Keterbatasan Penelitian

Seluruh rangkaian kegiatan dalam penelitian ini telah dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ditetapkan dalam metode penelitian, hal ini dimaksud agar hasil yang diperoleh benar-benar objektif dan sistematis. Namun, untuk mendapatkan hasil yang sempurna dari suatu penelitian sangat sulit karena berbagai keterbatasan. Adapun keterbatasan yang dihadapi selama penelitian

1. dalam proses pelaksanaan wawancara yang sudah dilakukan, peneliti mendapat kesulitan dalam mengontrol waktu dalam proses wawancara, dan sulit menebak berapa waktu yang dibutuhkan dalam memperoleh jawaban atas pertanyaan yang sudah dilontarkan peneliti kepada responden untuk memperoleh jawaban yang sejujurnya. Responden juga hanya menjawab pertanyaan seadanya saja disebabkan banyaknya aktivitas ataupun pekerjaan yang harus dilakukan.

2. Selanjutnya peneliti juga harus mengambil waktu yang tepat untuk bisa bertemu dengan responden ataupun nasabah pegadaian untuk selanjutnya mengajukan wawancara terhadap responden yang sebelumnya pertanyaan sudah disiapkan terkait dengan permasalahan dan judul penelitian yang dilakukan. Peneliti juga harus mengambil tanggal ataupun hari yang tepat agar tidak terlalu mengganggu waktu dari nasabah.

Walaupun dengan keterbatasan yang ada, peneliti mengupayakan agar penelitian ini tidak terhalangi oleh keterbatasan dan tidak mengurangi hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Operasional Produk Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah Ditinjau Dari Prinsip Ekonomi Islam Studi Kasus Di Unit Pegadaian Syariah Sapirok, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Operasional produk investasi emas berupa logam mulia dan tabungan emas pada Unit Pegadaian Syariah Sapirok dilakukan dengan beberapa persyaratan yang telah ditentukan seperti pada produk logam mulia dengan menyerahkan *fotocopy* identitas yang masih berlaku (KTP/SIM/tanda pengenal lainnya) mengisi formulir aplikasi pembiayaan mulia yang diberikan, membayar harga emas batangan yang diorder (tunai), membayar uang muka emas batangan yang diorder (angsuran) menandatangani akad transaksinya yang telah disepakati bersama atau kedua belah pihak dan emas akan diterima nasabah setelah melunasi cicilan atau administrasinya.
2. Adapun pandangan ekonomi islam terhadap investasi emas yaitu hukumnya boleh (*mubah*) dengan catatan tidak untuk menimbun kekayaan dan menumpuk harta kekayaan melainkan ada tujuan dan sesuai dengan syariat islam. Seperti kepentingan yang akan mendatang, dan wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai 1 *haul* (tahun) dan jumlahnya mencapai nisab.

B. Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian pada pegadaian syariah sipirok ada beberapa saran mengenai operasional produk investasi emas yakni :

1. Dalam operasional produk investasi emas proses persyaratan pembelian dan pembukaan rekening tabungan emas hendaknya dipermudah dan jangan dipersulit. Serta akad yang digunakan diharapkan dijelaskan pada calon nasabah secara rinci agar tidak terjadi ketidak jelasan supaya terhindar dari unsur penipuan.
2. Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan pemahaman terhadap pembaca khususnya tentang operasional investasi emas pada Unit pegadaian syariah sipirok.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU

- Al-Farran, Ahmad, *Tafsir Al-Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahira, 2008.
- Alwasim, *Al-Quran Tajwid Kode Transliterasi Per Kata, Terjemahan Per Kata*, Bekasi, Cipta Bagus Segara, 2013.
- Amri, Amir, *Ekonomi Dan Keuangan Islam*, Jambi: Wida Publishing, 2021.
- Arinawati, Ely, *Penataan Produk*, Indonesia: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2021.
- Badrianto, Yuan, *Manajemen Operasional*, Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2022.
- Darmawan, dan Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UNY Press, 2020.
- Didin, Fatihudin, *Panduan Praktis Merencanakan Untuk Investasi Dipasar Modal, Pasar Uang Dan Valas*, Surabaya: UM Surabaya, 2017.
- Fandi, Rosi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, Yogyakarta: Leutikaprio, 2016.
- Firdausi, Nila, dan Ferina Nurlaili, *Dasar-Dasar Manajemen Investasi*, Malang: UB Press, 2020.
- Firmansyah, Hamdan, dkk, menurut para ahli, *Perekonomian Investasi dan Keuangan*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.
- Hidayat, Taufik, *Buku Pintar Investasi Syariah*, Jakarta Selatan: Mediakita, 2011.
- Huberman dan Miles, *Qualitative Data Analysis*, California: Sage Publication, 1984, Diterjemahkan Oleh Mahrus Ali, *Agribisnis Dalam Kewirausahaan Dan Pemasaran Masyarakat Madura*, Surabaya: Cv.Jakad Publishing, 2019.
- Huda, Nurul, *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Ismail, M dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, Bogor Al-Azhar Press: 2009.

- Joseph, Battat, *Investment Law Reform*, New York : The World Bank Group, 2010, Diterjemahkan Oleh, Mas Rahmah, *Hukum Investasi*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al- Quran Terjemah*, Jakarta: CV Jaya Ilmu, 2014.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Quran Terjemah*, Jakarta: CV.Pustaka Jaya Ilmu, 2014.
- Koryati, Try, Dkk, *Teknik Dan Manajemen Perkebunan*, Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2022.
- Kurniawan, Muhammad, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: CV Adanu Abimata, 2021.
- Lubis, Hanifa, *Lembaga Keuangan Syariah*, Pekalongan: Pt Nasyah Expanding Management, 2021.
- Mahrus, Ali, *Agribisnis Dalam Kewirausahaan Dan Pemasaran Masyarakat Madura*, Surabaya: Cv.Jakad Publishing, 2019.
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Mardia, Dkk, *Pengantar Bisnis*, Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2022.
- Muhammad, Abdul, *Tafsir Ayat-Ayat Ya Ayyuhal-Ladzina Amanu*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012.
- Nata, Abuddin, *Studi Islam Komprehensif*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Norfai, *kesulitan dalam menulis karya ilmiah*, Jakarta: Lakeisa, 2019.
- Nurhadi, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- Rahmah, Mas, *Hukum Investasi*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Rieko, Mahadana, *Investasi Emas Batangan Untuk Orang Gajian*, Yogyakarta: Khitah Publishing, 2017.
- Rodoni, Ahmad, *Implementasi Dan Kinerja Reksa Dana Syariah*, SerangA-Empat, 2021.

Ruslinor, M, Dkk, *Proceedings Of The 1st Comverence Islamic Finance And Tecnology*, Sidoarjo, Research Meet Innovation, 2019.

Rusyaida, *filsafat ekonomi islam*, Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2021.

Saputra, Dani, dkk, *Metodologi penelitian*, Jakarta: CV Feniks Muda Sejahtera, 2022.

Semiawan, Conny R, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik Dan Keunggulannya*, Jawa Barat: Grasindo, 2010.

Siswanto, Agus, dkk, *Hrd Syariah Teori Dan Implementasi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020.

Suryomurti, Wiku, *Investasi Syariah*, Jakarta: Super Cerdas, 2011.

Tanuwidjaja, William, *Cerdas Ivestasi Emas*, Yogyakarta: Medpress, 2009.

Trimulato, *Investasi Syariah Mudah Deposito*, Surabaya: CV Global Aksara Pres, 2021.

Vivi, candra, dkk, menurut para ahli, *pengantar metodologi penelitian*, jakarta: yayasan kita menulis, 2021.

Widyastuti, Sri, *Implementasi Etika Islam Dalam Dunia Bisnis*, Malang: CV IRDH, 2019.

Yasin, Muhammad dkk, *Ekonomi Untuk Sekolah Menengah Pertama*, Jakarta: Ganeca, 2007.

SUMBER DATA

Sumber Data : Hasil Penelitian Diambil Dari Dokumen Pegadaian, 29 September 2022.

Sumber Data, Hasil Penelitian Diambil Dari Dokumen Pegaadaian ,29 September 2022.

Sumber Data, Hasil Penelitian Diambil Dari Dokumen Pegadaian Syariah Sipirok, 3 Oktober 2022.

SUMBER WAWANCARA

Hasil Wawancara dengan Jufri Nasabah Unit Pegadaian Syariah Sapiro, 5 Oktober 2022.

Hasil Wawancara dengan Kiki Fauziah Siregar, Nasabah Unit Pegadaian Syariah Sapiro, 6 Oktober 2022.

Hasil Wawancara dengan Nurhanifah Pane, Nasabah Unit Pegadaian Syariah Sapiro, 6 Oktober 2022.

Hasil Wawancara dengan Wandri Indra, Nasabah Unit Pegadaian Syariah Sapiro, 3 Oktober 2022.

Hasil Wawancara dengan Ibu Rika Juliana Hasibuan Pengelola Unit Pegadaian Syariah Sapiro pada tanggal 29 Juli 2022.

Hasil Wawancara dengan Ibu Rika Juliana Hasibuan Pengelola Unit Pegadaian Syariah Sapiro Pada Tanggal 4 Oktober 2022.

Hasil Wawancara dengan Ibu Rika Juliana Hasibuan Pengelola Unit Pegadaian Syariah Sapiro Pada Tanggal 29 September 2022.

Hasil Wawancara dengan Ibu Rika Juliana Hasibuan Pengelola Unit Pegadaian Syariah Sapiro Pada Tanggal 30 September 2022.

Hasil Wawancara dengan Ibu Rika Juliana Hasibuan, Pengelola Unit Pegadaian Syariah Sapiro Pada 5 Oktober 2022.

SUMBER INTERNET

Fatwa Mui, Diakses Dari <http://Mui.Or.Id/Files/Fatwa> Pada Tanggal 22 September 2022 Pukul 19.32.

<https://Kargo.Teach/Blog/Mengetahui-Soal-Bank-Syariah-Dan-Pinjaman-Syariah/> Pada Tanggal 30 Januari 2023 Pukul 03.00.

Zonkeu, investasi emas dalam islam, diakses dari [http://www.zonkeu.com/investasi-emas dalam islam/](http://www.zonkeu.com/investasi-emas-dalam-islam/) pada tanggal 30 November 2022 pukul 21.52.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Winda Andari Simamora
 Nama Panggilan : Winda
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Tempat Tanggal Lahir: Desa Pangaribuan 22 Juni 2000
 Anak Ke : 7 Dari 9 Bersaudara
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Alamat Lengkap :Desa Pangaribuan Kec. Sipirok Tapanuli Selatan
 No Hp : 085262870744
 Email : andariwinda76@gmail.com

2. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

- a. SDN GADU KEC. SIPIROK Lulus Tahun 2012
- b. SMPN 7 SIPIROK Lulus Tahun 2015
- c. SMKN 1 SIPIROK Lulus Tahun 2018
- d. Masuk Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Tahun 2018

3. DATA ORANG TUA

- a. Ayah : Ali Hakim Simamora
Pekerjaan : Petani
- b. Ibu : Dahniar Pohan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Motto Hidup : *Jangan Takut Berbuat Baik, Berbuat Baik Tidak Perlu Alasan*

LAMPIRAN

Poto Bersama Pengelola Unit Pegadaian Syariah Sipirok



Poto Bersama Nasabah Unit Pegadaian Syariah Sipirok





PEDOMAN WAWANCARA

1. Identitas Subjek Penelitian

Nama : Rika Juliana Hasibuan

Jabatan : Pengelola Unit Pegadaian Syariah Sipirok

Hasil Wawancara :

Peneliti : Bagaimana sejarah pegadaian syariah ?

Responden : Sejarah pegadaian dimulai saat pemerintahan penjajahan belanda (VOC) mendirikan Bank Van Leening yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada Tanggal 20 Agustus 1746. Pada masa pemerintahan republik indonesia pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai perusahaan negara sejak 1 januari 1961 kemudian berdasarkan PP. No.7/1969 menjadi perusahaan jawatan, selanjutnya berdasarkan PP. No. 10/1990 (yang diperbaharui dengan PP.No.103/2000) berubah lagi menjadi perusahaan umum (PERUM). Hingga pada tahun 2011, berdasarkan peraturan pemerintah republik indonesia Nomor 51 tahun 2011 tanggal 13 desember 2011 bentuk badan hukum pegadaian berubah menjadi perusahaan perseroan.

- Peneliti : Bagaimana struktur organisasi pegadaian syariah sipirok?
- Responden : Struktur organisasi unit pegadaian syariah sipirok sangat sederhana yang dimana terdiri dari Pimpinan Cabang yaitu Bapak Subhan S.E, Pengelola Unit Rika Juliana Hasibuan, Kasir yaitu Arfailah Ritonga, dan Satpam yaitu Wandu Irawan, Firdaus Harahap, Muhammad, dan Gerlang
- Peneliti : Apa saja produk investasi emas yang ada di pegadaian syariah sipirok?
- Responden : Produk investasi emas yang ada di pegadaian ada dua yaitu logam mulia dan tabungan emas
- Peneliti : Bagaimana cara pembelian logam mulia di pegadaian syariah sipirok?
- Responden : Adapun cara pembelian logam mulia dibagi menjadi dua yaitu secara tunai dan pembelian secara angsuran
- Peneliti : Bagaimana prosedur pembukaan rekening tabungan emas di pegadaian syariah sipirok?
- Responden : Adapun prosedur pembukaan rekening tabungan emas di pegadaian dengan melampirkan fotocopy identitas (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku, mengisi formulir pembukaan rekening serta membayar biaya administrasi sebesar Rp 10,000,00 dan biaya fasilitas

titipan selama 12 bulan sebesar Rp 30,000,00. Proses pembelian emas dapat dilakukan dengan kelipatan 0,01 gram dengan atau sebesar Rp 5.930,- untuk tanggal hari ini (30-11-2022) misalnya jika ingin membeli 1 gram, maka harganya adalah Rp 593.000,-

- Peneliti : Bagaimana contoh pembelian logam mulia?
- Responden : Contoh pembelian logam mulia secara tunai misalnya emas yang diinginkan seberat 10 gram maka harga yang harus dibayar adalah harga emas + (margin x harga emas), contoh pembelian emas secara angsuran misalnya emas yang diinginkan sebesar 10 gram dengan uang muka 30%, jangka waktu angsuran selama 6 bulan, maka harga yang harus dibayar adalah perhitungan uang muka, harga emas +(margin x harga emas), penghitungan angsuran perbulan (Rp 5.963.000 (harga penjualan) – Rp1.896.234 (uang muka) : 6 = Rp 677.795 per bulan, makin lama jangka waktu yang diambil maka semakin tinggi margin cicilan yang didapatkan, untuk cicilan selama 6 bulan margin 6% untuk cicilan 12 bulan margin sebesar 12% dan seterusnya sampai 36 bulan maka marginnya 36%. Dan jika pembayaran dilakukan secara tunai maka margin sama seperti pembayaran pembayaran

selama satu bulan yaitu sebesar 3%. Selain margin ada juga biaya transaksi lain seperti administrasi dan biaya pengiriman tergantung berat dan lokasi. Diindari adanya bunga tetapi dikenakan biaya-biaya pembiayaan diawal transaksi

- Peneliti : Bagaimana contoh pembiayaan tabungan emas?
- Responden : Setelah mengisi semua persyaratan yang sudah ditentukan yang dimana tabungan emas harus memiliki minimal saldo 0,01 gram, keistimewaan produk ini adalah nasabah bisa menabung berapa saja, kapan saja, dan dimana saja dan bisa diambil bentuk uang dan bentuk logam mulia. Menabung bisa mulai dari Rp 10.000 jadi langsung berbentuk gram nasabah yang menabung tidak langsung dikasih emas saldonya masih disetor dulu karena kalau masih memiliki 0,01 gram tidak bisa berbentuk emas dan apabila sudah mencapai minimal 5 gram tabungan bisa ditarik dalam bentuk emas
- Peneliti : Bagaimana operasional investasi emas yang dilakukan di pegadaian syariah sipirok?
- Responden : Produk investasi emas dibagi menjadi dua yaitu logam mulia dan tabungan emas adapun cara pembelian logam mulia terdapat dua cara yaitu secara tunai dan

angsuran dimana persyaratannya menyertakan fotocopy identitas yang masih berlaku (KTP/SIM/Tanda pngenal launnya) mengisi formulir aplikasi pembiayaan mulia yang diberikan membayar harga emas batangan yang diorder menandatangani transaksinya sedangkan secara angsuran bedanya yaitu membayar uang muka emas batangan yang diorder dan pelunasan bisa dilakukan lebih awal tanpa harus menunggu masa jatuh tempo produk logam mulia bisa didapatkan dengan pembiayaan umum, kolektif dan arisan sehingga tidak memberatkan untuk mendapatkan emas

Peneliti : Akad apa yang digunakan dalam investasi emas pada pegadaian syariah sipirok?

Responden : Akad yang digunakan yaitu akad fidusia, akad fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Pedoman Wawancara

"Operasional Produk Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah Ditinjau Dari Prinsip Ekonomi Islam (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Sipirok)"

Pimpinan Pegadaian Syariah Sipirok

1. Bagaimana sejarah pegadaian syariah ?
2. Bagaimana struktur organisasi pegadaian syariah sipirok?
3. Apa saja produk investasi emas yang ada di pegadaian syariah sipirok?
4. Bagaimana cara pembelian logam mulia di pegadaian syariah sipirok?
5. Bagaimana prosedur pembukaan rekening tabungan emas di pegadaian syariah sipirok?
6. Bagaimana contoh pembelian logam mulia?
7. Bagaimana contoh pembiayaan tabungan emas?
8. Bagaimana operasional investasi emas yang dilakukan di pegadaian syariah sipirok?
9. Akad apa yang digunakan dalam investasi emas pada pegadaian syariah sipirok?

Validator

Sry Lestari, S.H.I., M.E.I

Pedoman Wawancara

"Operasional Produk Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah Ditinjau Dari Prinsip Ekonomi Islam (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Sipirok)"

untuk nasabah pegadaian syariah sipirok

1. Apakah bapak/ ibu memiliki tabungan emas di pegadaian syariah sipirok?
2. Bagaimana tanggapan tentang investasi emas?
3. Bagaimana operasional produk investasi emas?
4. Bagaimana menurut bapak/ibu penyampaian informasi yang dilakukan oleh bagian pengelola unit pegadaian syariah tentang operasional produk investasi emas?
5. Apakah operasional produk investasi emas pada pegadaian syariah sudah memberikan pelayanan yang maksimal untuk bapak/ibu?

Validator

Sry Lestari, S.H.I., M.E.I

PEDOMAN WAWANCARA

Identitas Subjek Penelitian:

Nama : Wandu Indra

Hasil Wawancara :

Peneliti : Apakah bapak memiliki tabungan emas di Unit Pegadaian Syariah Sipirok?

Responden :Iya saya memiliki tabungan emas di unit pegadaian syariah sipirok

Peneliti : Bagaimana tanggapan bapak tentang investasi emas di pegadaian syariah?

Responden : Bagus karena kita bisa menabung mulai dari Rp10,000 jadi sewaktu-waktu uangnya bisa kita cairkan, baru keuntungannya kita tidak harus banyak-banyak bisa menabung, mulai dari Rp10,000 sampai seterusnya dan ini bisa untuk tabungan masa depan

Peneliti : Bagaimana tanggapan bapak tentang operasional produk investasi emas?

Responden : Sangat aman dan dapat dipercaya

Identitas Subjek Penelitian:

Nama : Nurhanifah Pane

Hasil Wawancara :

Peneliti : Apakah Ibu memiliki tabungan emas di Unit Pegadaian Syariah Sipirok?

Responden : Iya saya memiliki tabungan emas

Peneliti : Bagaimana tanggapan tanggapan ibu tentang emas di pegadaian syariah?

Responden : Menabung di pegadaian syariah sangat membantu untuk keperluan yang akan datang soalnya kita bisa menabung berapa saja karena harga emas tiap tahunnya selalu naik jika kita terus menabung lama-lama menjadi banyak tabungan kita

Peneliti : Bagaimana tanggapan ibu tentang operasional produk investasi emas di pegadaian syariah?

Responden : Sangat aman dan dapat dipercaya

Identitas Subjek Penelitian:

Nama : Kiki Fauziah Siregar

Hasil Wawancara :

Peneliti :Apakah ibu memiliki tabungan emas di Unit Pegadaian Syariah Sipirok?

Responden : Iya saya memiliki tabungan emas

Peneliti : Bagaimana tanggapan ibu tentang investasi emas di pegadaian syariah?

Responden : Sangat menguntungkan, saya sudah menabung emas dipegadaian syariah untuk tujuan yang akan datang seperti modal, sebentar lagi saya akan mencairkan emasnya, kalau menabung emas lebih terjaga di pegadaian syariah

Peneliti : Bagaimana tanggapan ibu tentang operasional produk investasi emas di pegadaian syariah?

Responden : Lebih menguntungkan dan lebih terjaga

Identitas Subjek Penelitian:

Nama : Jufri

Hasil Wawancara :

Peneliti : Apakah Bapak memiliki tabungan emas di Unit Pegadaian Syariah Sipirok?

Responden : Iya saya memiliki tabungan emas

Peneliti : Bagaimana tanggapan bapak tentang investasi emas di pegadaian syariah?

Responden : Berinvestasi emas di pegadaian tidak dirugikan, lebih bagus karena sama hal nya saja mencicil emas dan tidak terlalu memberatkan dan harga emas itu tidak pernah turun dan juga lebih aman karena terhindar dari niat kita yang selalu ingin mengambilnya kalau kita menabung di pegadaian

Peneliti : Bagaimana tanggapan bapak tentang operasional produk investasi emas di pegadaian?

Responden : Tidak dirugikan, lebih aman, dan lebih terjaga